

IDDAH WANITA KARIER

(Kajian Mukhtalif Hadis Kitab Sunan Ibn Majah No. Indeks 2087

dan Hadis Abu Dawud No. Indeks 2297)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
dalam Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

Muhammad Zainur Roziqih

NIM: E75218059

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zainur Roziqih

NIM : E75218059

Program Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Judul Skripsi : IDDAH WANITA KARIER (Kajian Mukhtalif Hadis
Kitab Sunan Ibn Majah No. Indeks 2087 dan Hadis Abu
Dawud No. Indeks 2297).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Januari 2023

Pembuat Pernyataan,



Muhammad Zainur Roziqih


NIM: E75218059

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul "IDDAH WANITA KARIER (Kajian Mukhtalif Hadis Kitab Sunan Ibn Majah No. Indeks 2087 dan Hadis Abu Dawud No. Indeks 2297)" oleh Muhammad Zainur Roziqih telah disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 27 Desember 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nur Fadlillah', written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a large flourish on the right side.

Dr. Hj. Nur Fadlillah, M.Ag

NIP. 195801311992032001

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi berjudul “**IDDAH WANITA KARIER (Kajian Mukhtalif Hadis Kitab Sunan Ibn Majah No. Indeks 2087 dan Hadis Abu Dawud No. Indeks 2297)**” yang ditulis oleh Muhammad Zainur Roziqih ini telah diuji di depan tim penguji pada tanggal 12 Januari 2023

Tim Penguji:

1. Drs. Hj. Nur Fadlillah, M. Ag

: 

2. Hasan Mahfudh, M.Hum

: 

3. Dr. Muhid, M.Ag

: 

4. Rifiyatul Fahimah, Lc, M.Th.I

: 

Surabaya, 12 Januari 2023

Dekan,



Prof. Abdul Kadir Rivadi, Ph. D.

NIP. 197008132005011003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Zainur Roziqih
NIM : E75218059
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Ilmu Hadis
E-mail : zainur.zen56@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

IDDAH WANITA KARIER (Kajian Mukhtalif Hadis Kitab Sunan Ibn Majah No. Indeks 2087 dan Hadis Abu Dawud No. Indeks 2297)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Januari 2023

Penulis

Muhammad Zainur Roziqih

ABSTRAK

Muhammad Zainur Roziqih. NIM E75218059. IDDAH WANITA KARIER (Kajian Mukhtalif Hadis Kitab Sunan Ibn Majah No. Indeks 2087 dan Hadis Abu Dawud No. Indeks 2297).

Perempuan memiliki keistimewaan yang salah satunya ia memiliki masa iddah setelah ditinggal mati suaminya, namun para perempuan yang menjadi tulang punggung keluarganya akan memiliki kendala yang dimana ia diharuskan untuk tetap bekerja dan juga tetap mentaati anjuran-anjuran yang sedang dalam masa iddah, problematika inilah yang muncul bagi kalangan wanita karier. Kemajuan perekonomian juga menuntut bagi para perempuan untuk ikut berkompetisi dalam dunia kerja, dalam hal ini biasa disebut sebagai wanita karier. Dalam penelitian ini penulis menemukan dua hadis yang terlihat bertentangan secara harfiah. Untuk menyelesaikan dua hadis yang bertentangan digunakan dengan metode *Mukhtalif Hadis*. ada beberapa metode untuk menyelesaikan *mukhtalif hadis* yakni: *al-Jam'u wa al-Taufiq*, *Tarjih*, *Nasakh Mansukh*, *al-Tawaqquf*, *Ta'wil*. Dua hadis yang bertentangan ini keduanya menjelaskan tentang iddah yang dimana keduanya memiliki makna yang bertentangan, oleh karena itu penulis akan mengkompromikan kedua hadis tersebut.

Kata kunci: *Iddah, Wanita Karier, Hadis*.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| ABSTRAK..... | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | vi |
| MOTTO | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah | 6 |
| C. Rumusan Masalah | 6 |
| D. Tujuan Penelitian | 7 |
| E. Kegunaan penelitian | 7 |
| F. Telaah Pustaka | 8 |
| G. Metode Penelitian | 9 |
| H. Sistematika Pembahasan | 11 |
| BAB II DEFINISI IDDAH WANITA KARIER DAN METODOLOGI PENELITIAN | 13 |
| A. IDDAH DAN IHDAD | 13 |
| B. DEFINISI WANITA KARIER | 15 |
| C. KRITIK HADIS | 16 |
| D. TEORI MUKHTALIF HADIS | 21 |
| BAB III KITAB SAHIH MUSLIM DAN SUNAN ABU DAWUD SERTA | |

| | |
|--|----|
| HADIS TENTANG IDDAH WANITA KARIER | 25 |
| A. Biografi Ibn Mājah dan Abī Dāwud | 25 |
| B. Hadis Ibn Majjah Mengenai Iddah | 36 |
| C. Hadis Abū Dāwud Mengenai Iddah | 42 |
| D. I'tibar | 47 |
| BAB IV ANALISIS DAN PENYELESAIAN MUKHTALIF HADIS | |
| TENTANG IDDAH WANITA KARIER | 52 |
| A. Analisis Kualitas dan Kehujjan Hadis | 52 |
| B. Pemaknaan dan Sains Hadis | 66 |
| C. Penyelesaian Dua Hadis Mukhtalif dan Implikasi Sosialnya | 68 |
| BAB V PENUTUP | 72 |
| A. Kesimpulan | 72 |
| B. Saran | 73 |

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadis adalah sumber kedua bagi umat Islam setelah al-Qur'an. Pada masa Rasulullah orang-orang sudah banyak yang mengenal namanya membaca dan menulis, bahkan Rasulullah pun mengangkat para penulis wahyu Qur'an yang jumlahnya 40 orang dan nama-nama orang tersebut terdapat dalam kitab al-Taratih al-Idariyyah.¹

Pada zaman itu Rasulullah melarang para sahabat untuk menulis hadis karena dikhawatirkan hadis yang disampaikan akan bercampur aduk dengan ayat-ayat al-Qur'an dan akan terjadi perubahan yang terdapat pada ayat-ayat al-Qur'an. Rasulullah melarang penulisan hadis sampai al-Qur'an telah terkodifikasi dengan baik oleh para penghafal al-Qur'an yang telah melekat hafalannya dengan sempurna dan para penghafal dapat membedakan mana yang ayat al-Qur'an dan bukan.²

Pengkodifisian hadis dilakukan secara besar-besaran oleh Umar bin Abdul Aziz pada abad kedua Hijriyah, oleh karena itu dalam pemahaman hadis dibutuhkan keilmuan khusus agar tidak ada penyimpangan dalam pemahaman hadis.

¹ Latifah Anwar, "Penulisan Hadis Pada Masa Rasulullah", *Jurnal Ilmu Alqur'an dan Hadis*, Vol. 3 No. 2 (2020) 136.

² Muhammad Alawi Al Maliki, *Ilmu Ushul Hadis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 14.

Hadis yang di lihat dari segi kualitas adalah hadis yang *Maqbul* (dapat diterima) dan ada hadis yang *Ghairu Maqbul* (tidak dapat diterima), dalam hadis yang *Maqbul* adalah hadis yang memiliki kualitas Shahih dan Hasan, dan dalam hadis yang *Ghairu Maqbul* seperti hadis Dhoif dan hadis Maudhu' atau hadis palsu.³

Salah satu bagia dari ilmu mukhtalif hadis adalah teori untuk memahami hadis yang bertentangan atau kontradiktif, dalam mukhtalif hadis terdapat masalah yang di selesaikan yaitu; otentisitas hadis atau kehujjahan hadis, hal ini menyangkut apakah hadis tersebut benar-benar dari Rasulullah, dalam hal ini dapat di teliti dari segi kritik sanadnya dengan menggunkan metode takhrij hadis. Kritik matan hadisnya yakni masalah kita untuk memhami makna yang ada pada hadis tersebut. Karena ada banyaknya hadis dan terkadang hadis tersebut bisa tampak saling bertentangan, akan tetapi bila cerna lebih cermat hadis tersebut bisa dikompromikan sesuai dengan masing-masing konteks. Sehingga kedua hadis tersebut masih bisa dikompromikan.⁴

Pada zaman sekarang tidak banyak seorang perempuan yang masih terikat oleh nilai-nilai tradisional yang mengharuskan keahlian perempuan hanya di dalam rumah saja. Seiring berjalannya waktu, banyak kaum perempuan aktif dalam berbagai bidang, baik politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan masih banyak yang lainnya.

³ Adynata, "Studi Hadis-Hadis Mukhtalif Tentang Mengumumkan Kematian (Al-Na'y), *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 23 No. 1 (2015), 54

⁴ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadists Partadigm Interkoneksi*, (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 81

Dalam dunia kerja telah memicu seorang perempuan untuk ikut bersaing dan berkompetisi dalam bidangnya masing-masing, situasi seperti ini melahirkan apa yang disebut dengan perempuan karir. Perempuan karir pun telah menjadi cita-cita sebagian besar kaum perempuan. Perempuan karir adalah perempuan yang sibuk, perempuan yang bekerja dan mungkin waktunya di dalam rumah lebih sedikit daripada di luar rumah. Demi mencapai sebuah prestasi, tidak sedikit perempuan yang bekerja pagi siang hingga malam tanpa mengenal rasa lelah.

Namun perempuan karir masih menimbulkan kontroversi bagi kaum perempuan itu sendiri. Puncak dilemanya bagi perempuan karir yakni, mereka sering merasa bingung dalam menentukan perannya. Bahkan banyak muncul keluhan-keluhan seperti dalam tumpah tindihnya suatu kewajiban sebagai seorang perempuan karir sekaligus ibu dari anak-anaknya. Disisi lain perempuan untuk mendampingi sang suami dan mengabdikan kepadanya, namun disisi lain ekonomi menuntutnya untuk ikut berperan menjadi tulang punggung.

Problematika pun semakin besar ketika seorang perempuan karir yang sedang dilanda musibah, bahwa seorang perempuan yang berkecimpung di luar rumah harus kehilangan suaminya, dan karena seorang muslimah tak terelakan jika mereka menghadapi suatu pilihan yang sulit. Karena dalam agama Islam mengharuskan setiap perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya diharuskan menjalankan masa iddah, yang dimana dalam masa iddah itu sendiri terdapat ketentuan-ketentuan yang mencakup banyaknya batasan-batasan bagi perempuan tersebut.

Disini penulis menemukan masalah yang berkaitan mengenai mukhtalif hadis tentang seorang perempuan yang memiliki suatu batasan seperti iddah dan ihdad sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang menjelaskan tentang larangan seorang perempuan untuk keluar rumah pada masa berkabung yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَيَّرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُخْجِدُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا امْرَأَةً تُخْجِدُ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَطَيِّبُ إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طَهْرِهَا، بِنَبْدَةٍ مِنْ قُسْطٍ، أَوْ أَظْفَارٍ»⁵

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr ibn Abi Syaibah berkata telah menceritakan Abdullah ibn Numair dari Hisyam ibn Hassan dari Hafsoh dari Umi Atiyah bahwa Rasulullah bersabda: tidak ada orang yang meninggal harus berduka lebih dari 3 hari, kecuali seorang wanita yang harus berduka untuk suaminya selama 4 bulan 10 hari dan ia tidak boleh memakai pakaian yang berwarna kecuali pakaian 'asb, ia tidak boleh bercelemek dan memakai wewangian kecuali setelah sucinya sedikit qusth, atau azhfar.

Hadis diatas menjelaskan bahwa seorang perempuan yang telah ditinggalkan oleh suaminya di anjurkan untuk berkabung selama 4 bulan 10 hari. Seorang wanita yang sedang masa berkabung dilarang untuk memakai wewangian, tidak boleh merias diri, dan tidak boleh memakai pakaian yang mencolok. Sedangkan dalam masa yang sekarang masih banyak seorang perempuan yang harus memenuhi kebutuhan keluarganya karena telah ditinggalkan oleh suaminya dan dalam keadaan tidak ada yang menafkahi.

⁵ Ibn Mājah Abū 'Abd Allah Muḥammad ibn Yazīd al- Qazwa'ni, *Sunan Ibn Mājah*, nomor indeks 2087 Vol.2 (Dār Ihyā' al- Kitāb al- 'Arabiyah, t.t), 1403.

Hal ini sesuai dalam hadis Nabi yang memperbolehkan seorang perempuan yang dalam masa iddah diperbolehkan untuk tetap keluar rumah sebagaimana hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sunan Abu Dawud:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: طَلَّقْتُ خَالَتِي ثَلَاثًا، فَخَرَجْتُ بَعْدُ نَحْلًا لَهَا، فَلَقِيَهَا رَجُلٌ، فَنَهَاهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهَا: «اخْرُجِي فَجُدِّي نَحْلَكَ، لَعَلَّكَ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا»⁶

Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Hanbal, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Said, dari Ibnu Juraij, berkata: telah mengabarkan Abu Zubair, dari Jabir, berkata: Bibi saya ditalak tiga, ia lalu keluar untuk memotong buah kurmanya. Lalu ada seorang laki-laki yang menemuinya kemudian melarangnya. Bibi saya lalu menemui Nabi SAW. Kemudian menceritakan peristiwa tadi. Nabi lalu bersabda kepadanya, “keluarlah dan tetap kerjakan memotong buah kurmanya. Semoga engkau dapat tetap bersedekah atau berbuat baik dengan melakukan itu.

Perbedaan di antara kedua hadis bila ditinjau dari segi matannya terletak pada pembahasan yang mempermasalahkan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, hadis pertama secara tekstualis berisi tentang seorang perempuan yang telah ditinggal oleh suami dan sedang dalam masa iddah di anjurkan untuk berkabung selama 4 bulan 10 hari, sedangkan perbedaan yang ada di hadis kedua menerangkan bahwa Rasulullah mengizinkan seorang perempuan untuk tetap bekerja agar tetap bersedekah ataupun berbuat baik dalam melakukan itu.

⁶ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ashath ibn Ishaq ibn Bashir ibn Shadad ibn Amru al-Azdari, *Sunan Abi Dawud*, Vol. 4, (Bairut: Maktabah al-Isriyah T.Th), Vol. 4, 2.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang sudah disampaikan dalam latar belakang di atas timbul kontradiksi dalam kedua hadis tersebut, dan dapat di ambil beberapa hal yang akan dibahas dalam skripsi ini:

1. Kualitas hadis dari Sunan Ibn Majah No. Indeks 2087 dan hadis Abu Dawud No. Indeks 2297
2. Bagaimana pemahaman hadis dalam kitab Sunan Ibn Majah No. Indeks 2087 dan hadis Abu Dawud No. Indeks 2297
3. Pengertian Iddah
4. Pengertian wanita karir
5. Penyelesaian mukhtalif hadis dalam kitab Sunan Ibn Majah No. Indeks 2087 dan hadis Abu Dawud No. Indeks 2297.

C. Rumusan Masalah

Melihat dari beberapa promblem yang sudah diidentifikasi diatas, perlu adanya pemahasan masalah agar pembahasan dalam penelitian ini supaya tidak melebar. Diantaranya adalah:

1. Bagaimana kualitas hadis Sunan Ibn Majah No. Indeks 2087 dan hadis Abu Dawud No. 2297?
2. Bagaimana pemaknaan dan sains hadis tentang iddah dalam kitab Sunan Ibn Majah No. Indeks 2087 dan Sunan Abu Dawud No. 2297?
3. Bagaimana penyelesaian dua hadis mukhtalif dan implikasi sosialnya terhadap wanita karir?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memberikan beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kualitas hadis dalam menjelaskan masa iddahnya wanita.
2. Untuk menjelaskan pemaknaan hadis iddah wanita karier.
3. Untuk mengetahui penyelesaian hadis mukhtalif dan implikasi sosialnya terhadap wanita karier.

E. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, yang mana terdapat dua aspek antara lain:

1. Aspek Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan memperluas wawasan pembaca dalam keilmuan khususnya bagi para akademisi di dalam bidang ilmu hadis. Memberikan wawasan dan kesadaran bagi pembaca untuk memahami bagaimana kualitas dan kehujjahan hadis dalam Sunan Ibn Majah No. Indeks 2087 dan hadis Abud Dawud No. 2297.

2. Aspek Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan dan wawasan khususnya bagi para perempuan yang memiliki mimpi ataupun cita-cita yang tinggi agar lebih memahami bagaimana seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah. Dan bagaimana cara seorang perempuan untuk

mengimplementasikan hadis dalam Sunan Ibn Majah No. Indeks 2087 dan hadis Abu Daud No. 2297.

F. Telaah Pustaka

Dari berbagai penelusuran berbagai literature yang terkait dengan masa iddah wanita bagi para wanita karir, namun terdapat literature beberapa penelitian yang sejenis yakni diantaranya:

1. Kitab Sunan Ibn Majah dan Kitab Sunan Abu Dawud
2. Khoirul Anwar Umar Harahap, *Wanita Karir Dalam Pandangan Hadis*, Jurnal kajian al-Qur'an dan Hadis, 2020.
3. Adnan Buyung Nasution, *Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2015.
4. Achmad Izzatul Muttaqin A.A.J.S, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap 'Iddah Cerai Mati Perempuan Karir*, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, Surabaya, 2014.
5. Asriaty, *Wanita Karir Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Al-Maiyah, Vol 7, 2014.
6. Belum ada literatur, buku atau hadis tentang iddah wanita karir

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini akan menggunakan model penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu sendiri yakni model penelitian yang mencurahkan data dalam bentuk sutau narasi verbal serta dapat menggambarkan realistik asli sesuai fakta yang sudah didapatkan.⁷

Pada penelitian ini akan memaparkan data dalam bentuk narasi verbal sesuai model penelitian yang sesuai pada kajian yang akan diteliti adalah data kualitas hadis yang dikumpulkan kemudian memaparkan perbedaan hadis yang teridentifikasi adanya kntradiksi. Setelah memaparkan perbedaan hadis ynung telah dikumpulkan kemudian mengidentifikasi kesimpulan dari perbedaan hadis tersebut dengan ilmu mukhtaliful hadis. Kemudian dijelaskan implementasi hadis pada para wanita karir. Terkait jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan (*Libary Research*).

2. Metode Penelitian

Pada saat melakukan penelitian, ada beberapa metode penelitian yang dapat digunakan di antara berikut adalah metode historis, metode deskriptif, metode komparatif, dan metode korelasional. Pada penelitian ini akan digunakan metode deskriptif untuk menjelaskan hadis-hadis yang berhubungan dengan iddah kemudian dijelaskan maksud dari hadis tersebut, kemudian dipaparkan juga apabila teridentifikasi adanya perbedaan hadis yang ditemukan. Karena hadis tentag iddahnya seorang perempuan ini memiliki

⁷ Fadjrul Hakam Chozin, *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah*, (t.k: Alpha, 1997), 44

teks yang kontradiksi maka juga akan dipaparkan mukhtaliful hadisnya serta kesimpulannya.

3. Sumber Data

Sumber kepustakaan data penelitian dibagi menjadi dua sumber data. Adapun sumber data yang dijadikan tumpuan dalam penelitian ini, di antaranya:

a. Sumber data primer

Data primer merupakan sumber data yang memiliki kontribusi penting sebagai bahan utama dalam penelitian. Hal ini, penulis menjadikan kitab Sunan Ibn Majah dan Sunan Abu Dawud sebagai data primer.

b. Data sekunder

merupakan sumber data yang memiliki kesinambungan dengan suatu objek yang sedang dikaji, meskipun tak menyeluruh. Data ini hanya difungsikan sebagai data pendukung dalam hal penelitian. Pada penelitian ini penulis mengambil data pendukung diantaranya; kitab *Sharah Sunan Ibn Majah*, *Syarah Sunan Abu Daud*, *Kaifa Nata'amal Ma'al Sunnah*, serta buku dan jurnal-jurnal terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, metode dokumentasi adalah metode yang menggunakan cara mengumpulkan berbagai data dan sumber yang ada. Metode ini menerapkan berbagai sumber dari karya tulis, buku, jurnal dan lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Objek utama dalam penelitian ini adalah hadis, tentunya analisis dalam penelitian terfokus menjadi dua bagian:

1. Berfokus terhadap Sanad dan Matan. Ilmu yang diperlukan dalam menganalisis sanad ada beberapa macam, yakni: *ilmu rijāl al-Hadīth*, *Ilmu tārikh al-Ruwāh*, dan *al-Jarh wa ta'dīl*. Untuk ilmu yang diperlukan untuk menganalisis matan, yakni dengan cara menguji validasi matan melalu penegasan ayat al-Qur'an, sejarahnya, dan tidak bertentangan dengan logika dan akal sehat. Setelah selesai melakukan menganalisa sanad dan matan, maka langkah selanjutnya yakni menela'ah dan memahami terhadap maknanya hadis yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.
2. Ketika terdapat mukhtalif hadis para ulama merumuskan beberapa teori untuk menyelesaikan persoalan tersebut, diantaranya yakni: metode *al-Jam'u wa al-Tauufiq*, metode *Tarjih*, metode *nasikh mansukh*, *al-tawaqquf* dan *Ta'wil*.

H. Sistematika Pembahasan

Bahasan dari penelitian ini akan dituangkan ke beberapa bab dan sub bab untuk mempermudah penyusunan skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yakni memaparkan latar belakang, selanjutnya usai memaparkan latar belakang akan dilakukan identifikasi masalah, selanjutnya

yakni pembatasan terhadap inti masalah yang dituangkan dalam rumusan masalah dengan wujud pertanyaan pertanyaan. Dan langkah berikutnya menentukan tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengurai tentang teori-teori tentang kritik hadis terhadap sanad maupun matan, kehujjahan, ma'anil hadis, mukhtalif hadis.

Bab ketiga, penyajian data tentang kitab Sunan Ibn Majah dan Sunan Abu Daud, takhrij data matan dan sanad, beberapa skema sanad.

Bab keempat, merupakan analisa data mulai dari kualitas dan kehujjahan hadis dalam kitab Sunan Ibn Majah dan Sunan Abu Daud, analisis hukum iddah wanita karier, analisis penyelesaian mukhtalif hadis tentang masa iddah wanita karir serta implikasinya.

Bab kelima, penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini, dimana juga merupakan jawaban dari rumusan masalah dan juga saran penulis dari penelitian ini.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

DEFINISI IDDAH WANITA KARIER DAN METODOLOGI PENELITIAN

A. IDDAH DAN IHDAD

1. Pengertian Iddah

Iddah menurut bahasa berasal dari kata *al-'udd* dan *al-Ihsa'* yang artinya bilangan atau hitungan, misalnya bilangan harta atau hari apabila di hitung satu persatu dan jumlah keseluruhannya. Iddah sendiri dalam kamus disebutkan, iddah perempuan berarti hari-hari kesucian perempuan dan berkabungnya terhadap suami. Menurut istilah *fuqaha'* berarti masa menunggu perempuan sehingga halal bagi suami lain.⁸

Iddah dalam bahasa Arab berasal dari kata *'adda – ya'uddu – 'idatan* dan jamaknya adalah *'idad* yang secara estimologi berarti, menghitung atau hitungan. Kata yang di gunakan ini untuk *'iddah* karena dalam masa tersebut perempuan yang ber-*'iddah* menunggu berselangnya waktu.⁹

Sayyid Sābiq juga mendefinisikan iddah berasal dari kata *'addala* yang berarti menghitung. Maksudnya adalah seorang perempuan (istri) akan menghitung hari dan masa bersihnya.¹⁰ Iddah menurut istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya seorang perempuan (istri) untuk menunggu dan tidak boleh nikah setelah ditinggal mati oleh suaminya ataupun setelah cerai

⁸ Abdul Aziz M. Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwes, *Fiqih Munakhat*, (Jakarta: AMZAH, 2009), 318.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2009), 303.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pudi Aksara, 2006), 223.

dari suaminya. Iddah inipun juga sudah dikenal sejak zaman *jahiliyah*. Para perempuan pun hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan iddah, seketika Islam datang pun kebiasaan iddah tetap diakui dan tetap dijalankan karena ada beberapa kemaslahatan di dalamnya. Dalam istilah *fuqaha'* iddah adalah masa menunggu perempuan sehingga halal bagi suami lain.¹¹

2. Pengertian Ihdad

Ihdad sendiri adalah masa berkabung bagi perempuan yang di tinggalkan suaminya. Masa ini berlangsung selama 4 bulan 10 hari atau selama menjalani masa iddah.¹² Sedangkan ihdad sendiri menurut etimologi adalah menahan, mencegah atau menjauhi. Dalam beberapa kitab fiqih, ihdad ialah menjauhi sesuatu yang bisa menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa iddah. Mencegah ini diantaranya adalah mencegah perempuan dari berhias. Hal-hal yang termasuk dalam pengertian ihdad adalah menampakkan kesedihan.

Adapun ihdad secara terminologi adalahantisipasi seorang perempuan dari berhias dan termasuk di dalam pengertian tersebut ialah masa-masa tertentu ataupun khusus dalam kondisi yang tertentu, dengan larangan-larangan seperti: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa.

Menurut Abū Yahya Zakāria al-Anshary, ihdad berasal dari kata *ahdada* dan terkadang juga bisa disebut *al-Hidad* yang diambil dari kata *hadda*. Secara bahasa ihdad berarti *al-Man'u* yang artinya cegahan atau larangan. Sedangkan menurut Abdul Mujieb, ihdad adalah masa berkabung

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 318

¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 302.

bagi seorang istri yang di tinggal mati suaminya. Masa tersebut yakni melingkupi 4 bulan 10 hari disertai dengan larangan-larangannya, diantara larangan-larangan tersebut ialah: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah (kecuali dalam keadaan terpaksa).¹³

Adapun semua hal ini mengenai untuk siapa dan atas dasar apa seorang melakukan ihdad, hampir semua ulama berpendapat bahwa ihdad hanya untuk istri yang menikahinya secara sah dan yang meninggal masih dalam masa pernikahannya dan tidak berlaku untuk lainnya.

B. DEFINISI WANITA KARIER

Wanita yang di sibukkan bekerja di luar rumah sering di istilahkan dengan wanita karier. Istilah karier dari segi bahasa adalah sebuah istilah yang tidak hanya mencakup keikutsertaan pada lapangan kerja tetapi lebih merupakan kesukaan atau ketertarikan akan pekerjaan yang mendapat upah dalam waktu yang lama, paling tidak mendambakan kemajuan dan peningkatan dalam kurun waktu teretntu. Selain itu, karir sendiri bisa di artikan dengan serangkaian pilihan dan kegiatan pekerjaan yang menunjukkan apa yang di lakukan oleh seseorang untuk hidup.¹⁴

Dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa wanita karier adalah wanita yang memiliki perkerjaan dan mandiri secara finansial baik kerja pada orang lain maupun memiliki usaha sendiri, dan wanita karier sendiri identik dengan perempuan yang pintar dan juga modern. Dari semua pernyataan tersebut bisa

¹³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 342.

¹⁴ Ismiyati Muhammad, *Wanita Karir Dalam Pandangan Islam*, Vol. 13, Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, 2019, 109.

positif tetapi juga bisa negatif tergantung bagaimana ia bisa membawa dirinya sendiri secara agama maupun sosial.

Dalam ajaran-ajaran Islam, perempuan adalah makhluk yang di muliakan, oleh karena itu Islam sendiri sangat menjaga hak-hak yang dimiliki oleh perempuan, terutama hak-hak untuk memperoleh pendidikan maupun hak untuk memperoleh pekerjaan dan berkarir. Bahkan sebelum gerakan emansipasi gender memperjuangkan hak-hak perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan, ajaran Islam telah memulainya terlebih dahulu.

Dari sinilah munculnya komunitas pekerja perempuan atau yang lebih dikenal dengan wanita karier. Wanita karier lebih memperluas dunia pengabdianya, bukan hanya sebagai ibu rumah tangga melainkan juga di tengah ruang lingkup masyarakat luas dengan jabatannya (tugas pemerintahan atau organisasi). Pendapat masyarakat yang selama ini beranggapan bahwa setinggi-tinggi perempuan sekolah pada akhirnya akan ke dapur juga sudah mulai ditinggalkan. Pekerjaan dapur saat ini sudah tidak lagi diartikan dengan kerja yang khusus untuk perempuan seperti memasak, mengasuh anak dan mengatur rumah tangga serta melayani suami di ranjang.

C. KRITIK HADIS

Kajian ilmu kritik hadis dimaksudkan untuk menjaga dan melestarikan keotentikan sebuah hadis, di dalam kajian ilmu kritik hadis *naqd al-hadis* merupakan penetapan status cacat dan keadilan para perawi disebuah rangkaian sanad dengan bantuan para ahli yang sangat kompeten untuk menilai matan-matan

hadis agar bisa menentukan validitas dari hadis tersebut.¹⁵ Kritik hadis itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kritik terhadap sanad (*naqd al-sanad*) dan kritik terhadap matan hadis (*naqd al-matn*).

1. Kritik Sanad

Kritik sanad menurut istilah adalah serangkaian proses seleksi yang difokuskan terhadap aspek sanad sehingga akan lahir istilah yang disebut *shahih isnad* dan *ḍaif isnād*. Di dalam sanad akan disebut *shahih* apabila dalam keseluruhan perawi dalam suatu hadis yang diteliti berkualitas shahih dengan melihat aspek-aspek yang dijadikan acuan dalam sebuah penelitian. Sedangkan akan disebut *ḍaif isnād* apabila dalam rangkaian sanad terdapat satu atau beberapa rawi yang kurang memenuhi dalam kriteria penilaian.¹⁶ Adapun kaidah dalam kritik sanad hadis, diantaranya sebagai berikut:

a. Aspek ketersambungan sanad

Dalam rangkaian sanad bisa dikatakan bersambung apabila perawi yang pertama dalam suatu riwayat hadis hingga perawi yang akhir (*mukharrij*) tidak ditemukannya terputusnya suatu sanad. Dalam hal ini menjadi sakral karena hal tersebut berfungsi sebagai penentu akan diterima atau tidaknya suatu hadis.¹⁷

Adapun metode yang bisa dilakukan oleh peneliti untuk lebih memastikan ketersambungan dalam sebuah rangkaian sanad, diantaranya,

(1) Membuat skema sanad yang dilengkapi dengan nama lengkap beserta

¹⁵ Ahmad Khairuddin, "Urgensi Pengetahuan Kritik Hadis Bagi Praktisi Dakwah", *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, (2019), Vol. 18, No. 1, 70.

¹⁶ Zubaidah, "Metode Kritik Sanad dan Matan Hadis", *Jurnal Komunikasi dan Penelitian Islam*, Vol. 4, No. 1, (2015), 43-45.

¹⁷ Idri. dkk., *Studi Hadis* (Surabaya: UIN Suna Ampel Press, 2018), 194.

dengan julukannya (*laqob*) para perawi secara rinci untuk mengetahui hubungan dan murid. (2) Mencari tepatnya tahun lahir dan wafatnya para rawi dengan bantuan kitab-kitab *rijāl al-hadis* untuk mengetahui kedua rawi apakah pernah hidup sezaman atau tidak. (3) Meneliti unsur pentingnya dalam periwayatan hadis dengan melihat sebuah lambang periwayatan (*Ṣigat Taḥammul wa al-adā'*) yang digunakan oleh masing-masing rawi. Pada umumnya ulama-ulama hadis membagi lambang periwayatan menjadi delapan macam, diantaranya *al-Mukātabah, al-i'lam, al-Waṣiyyah, al-Wijadah*.¹⁸

b. Aspek keadilan perawi

Secara bahasa '*Adil* memiliki arti pertengahan, lurus ataupun condong dalam kebenaran. Sifat adil itu sendiri dalam konteks periwayatan hadis adalah seseorang yang memiliki sifat atau karakter untuk berperilaku positif secara konsisten dan memiliki sebuah komitmen yang tinggi untuk terus berperilaku baik.¹⁹

c. Aspek kedhabitan perawi

Dhabit memiliki arti yang kuat, kokoh dan tepat. Sedangkan secara istilah *dhabit* adalah kapasitas intelektual seorang perawi hadis. Ada tiga pembagian secara kapabilitas kriteria kedhabitan, diantaranya: (1) pemahaman perawi akan riwayat yang diterima, (2) kesempurnaan hafalan para rawi, (3) kemampuan perawi dalam menyampaikan riwayat.²⁰

¹⁸ Zainul Arifin, *Ilmu Hadis*, 118-125.

¹⁹ Khairil Ikhsan dan Sari Narulita, *Ulumul Hadis-Kompilasi* (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan UNJ, (2015), 53.

²⁰ Idri. dkk., *Studi Hadi..*, 198,

d. Tidak teridentifikasi adanya *syuzuz* (kejanggalan)

Shudhudh secara harfiah memiliki arti kerancuan, sederhananya adalah *syuzuz* sendiri merupakan kejanggalan atau ketidakcocokan dalam hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang memiliki status *thiqah*. Dalam kalangan ulama hadis *syuzuz* sendiri memiliki ragam definisi. Ada pendapat ulama yang masyhur dijadikan sebagai rujukan oleh ulama ahli hadis sampai saat ini adalah pendapat Imam as-Syafi'i yang menegaskan bahwa hadis *Shudhudh* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi *thiqqah* akan tetapi riwayat tersebut memiliki kontradiksi dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang sama memiliki sifat *thiqah*. Untuk menilai ada atau tidaknya indikasi *Shudhudh* dalam sebuah hadis dapat ditempuh dengan membandingkan satu hadis dengan hadis lainnya yang memiliki tema yang sama.²¹

e. Tidak teridentifikasi adanya *'illat*

Illat dalam kajian ilmu hadis adalah sebab-sebab tersembunyi yang dapat merusak sebuah kualitas hadis. Secara lahiriah adanya *illat* akan mengakibatkan hadis yang awalnya memiliki kualitas *shahih* menjadi tidak *shahih*.²² Ada beberapa cara untuk menemukan ada tidaknya sebuah *illat*, yakni dengan cara menghimpun keseluruhan sanad untuk matan yang setema, lalu dibandingkan sanad satu dengan sanad yang lainnya. Dengan ini, apabila matan hadis tersebut telah dibandingkan dan terdapat

²¹ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian...*, 85-86.

²² Idri. dkk., *Studi Hadis...*, 201.

kandungan hadis yang bertentangan dengan al-Qur'an, maka bisa dipastikan hadis tersebut terindikasi adanya *illat*.

Kejanggalan sanad pada umumnya akan ditemukan apabila suatu sanad terlihat *muttasil* dan *marfu'* akan tetapi relatifnya *mauquf*, terlihat *marfu'* dan *muttasil* kenyataannya *mursal*, dan bercampurnya suatu hadis dengan hadis lainnya dalam rangkaian sanad sebagaimana kesalahan penyebutan dalam nama periwayat yang memiliki keserupaan akan tetapi, kapasitas dan kualitas ilmunya berbeda.²³

2. Kritik Matan

Dalam kritik matan juga tidak jauh bedanya seperti kritik sanad, kritik matan sendiri juga memiliki posisi yang penting dalam menentukan keotentiksn sebuah hadis yang diteliti. Hadis akan dikatakan *shahih* apabila matan dari hadis tersebut memenuhi poin-poin berikut:

- a. Tidak adanya kandungan makna yang bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam yang termuat dalam al-Qur'an.
- b. Tidak bertentangan dengan amalan-amalan yang menjadi kesepakatan ulama terdahulu.
- c. Dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan fakta-fakta sejarah.
- d. Susunan pernyataannya menunjukkan sabda kenabian.

²³ Idri. dkk., *Studi Hadis...*, 202.

D. TEORI MUKHTALIF HADIS

Dilihat dari segi bahasa, kata mukhtalif adalah isim fail dari kata *Ikhtilaf* yang memiliki arti kontradiktif atau berbeda. Ilmu mukhtalif hadis adalah ilmu yang meneliti tentang hadis-hadis yang memiliki makna berbeda antara satu hadis dengan hadis lainnya.

Sedangkan jika dilihat dari segi istilah, Dr. Muḥammad Ajjaj al-Khatib mendefinikan ilmu mukhtalif hadis adalah ilmu yang membahas hadis yang terlihat kontradiktif dan beberapa hadis yang sulit dipahami, kemudian kesulitan itu dapat dihilangkan atau juga bisa dikompromikan.²⁴

Dikalangan para ulama hadis yang sangat memperhatikan keilmuan ini hingga membuat kitab khusus untuk membahas mukhtalif hadis ialah Imam Syafi'i adalah ulama yang pertama kali menyusun kitab yang membahas mukhtalif dalam kitab *ikhtilaf al-Hadith* dan hingga akhirnya beliau pun akhirnya dianggap yang menciptakan ilmu mukhtalif hadis, kemudian disusul oleh Ibnu Qutaibah yang menyusun kitab *Ta'wil Mukhtalif al-Hadith*, lalu ada *al-Ṭaḥawī* yang menyusun kitab *Mushkil al-Athar*. Kitab ini memberikan banyak kontribusi terhadap disiplin ilmu mukhtalif hadis.²⁵

Ketika adanya mukhtalif hadis para ulama memiliki keinginan untuk merumuskan beberapa teori untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, setidaknya ada lima teori yang bisa dikaji untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut, diantaranya: menggunakan metode *al-Jam'u Wa al-Taufiq*, metode

²⁴Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta: AMZAH, 2014), Cet. 1, 195

²⁵Muhammad Alawi al-Maliki, *Ilmu Ushul Hadis*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), Cet. 3, 152

tarjih, metode *nasikh mansukh*, metode *al-Tawaqquf*, dan metode *Ta'wil*.²⁶ Untuk kelima teori tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. *Al-Jam'u Wa al-Taufiq*

Metode *al-Jam'u Wa al-Taufiq* adalah metode menyelesaikan suatu hadis yang bertentangan dengan menggabungkan dan mengompromikan dua hadis yang tampak bertentangan, dengan syarat untuk menggunakan metode ini adalah kedua hadis tersebut harus dengan keadaan kualitas yang *shahih*. Dan metode ini lebih baik daripada menggunakan metode *tarjih* yakni dengan mengunggulkan salah satu hadis yang tampak bertentangan. Metode *al-Jam'u Wa al-Taufiq* ini tidak akan berlaku apabila salah satu hadis tersebut *daif* (lemah kualitasnya) yang bertentangan dengan hadis *shahih*.²⁷

2. Metode *Tarjih*

Metode *tarjih* dilakukan disaat akan menggunakan metode *al-Jam'u Wa al-Taufiq* (kompromi) sudah tidak memungkinkan lagi, perlu diketahui bahwa banyaknya hadis-hadis yang bertentangan baik sesama hadis maupun bertentangan dengan al-Qur'an.

Tarjih secara bahasa adalah menguatkan atau memberatkan. Pada metode *tarjih* ini peneliti akan mengunggulkan salah satu hadis dan hadis yang lainnya akan dilemahkan, dalam hal ini dapat dilihat dari segi kualitas hadis masing-masing, hadis yang memiliki kualitas *shahih* dan lebih kuat akan dikedepankan untuk dijadikan pedoman dan hujjah daripada hadis *dhaif* (kualitasnya lemah).

²⁶ Abdul Mustaqim, *Ilmu Maanil Hadis*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), 97

²⁷ Abdul Mustaqim, *Ilmu Maanil Hadis...*, 87

3. Metode *Nasikh Mansukh*

Jika kedua hadis yang bertentangan tidak memungkinkan untuk *ditarjih*, para ulama akan menggunakan teori yang ketiga yaitu *nasikh mansukh* (menghilangkan), secara bahasa *nasikh* memiliki arti menghilangkan atau bisa juga diartikan memindahkan.

Sedangkan menurut istilah diartikan sebagai penghapusan yang dilakukan oleh *syari'* (pembuat syariat: yaitu Allah dan Rasulullah) terhadap ketentuan yang lebih di dahulukan dengan dalil yang datang setelahnya. Dengan hal ini dapat diartikan bahwa hadis-hadis yang disampaikan lebih awal dihapus dan diperbarui dengan hadis-hadis setelahnya.²⁸

4. Metode *al-Tawaqquf*

Apabila metode *nasikh mansukh* masih tidak memungkinkan juga untuk dilakukan para ulama memilih metode *tawaqquf* yang dimana secara bahasa memiliki arti menghentikan atau mendiamkan, yang dimana hadis tersebut belum bisa dijadikan hujjah dan di diamkan hingga munculnya keterangan yang dapat menguatkan hadis tersebut.

Metode ini dinilai tidak dapat menyelesaikan sebuah masalah sama sekali dikarenakan hadis yang diteliti tersebut di diamkan saja tanpa adanya solusi yang di berikan, oleh karena itu metode *tawaqquf* ini hanya dilakukan untuk sementara waktu saja, maka dari itu suatu saat nanti ketika terdapat teori baik dari ilmu pengetahuan dan sains maka metode *tawaqquf* ini tidak akan berlaku lagi.

²⁸ Abdul Mustaqim, *Ilmu Maanil Hadis...*, 94

5. Metode *Ta'wil*

Metode *ta'wil* atau yang lebih dikenal sebagai hermeneutika adalah metode untuk memahami konteks hadis lebih mendalam. Metode ini adalah metode yang relatif baru dalam menyelesaikan hadis mukhtalif. Sebagai contoh hadis yang menggunakan metode *ta'wil* adalah hadis yang menjelaskan tentang lalat. Hadis tersebut sangat bertentangan dengan akal sehat dan teori kesehatan, di karenakan lalat adalah serangga yang suka hidup di tempat yang kotor dan dipastikan banyak membawa bakteri dan menyebabkan penyakit, lalu kenapa Rasulullah menyuruh untuk menenggelamkan lalat yang sudah masuk dalam minuman.

Terintasi bahwa hal tersebut memang tidak masuk akal, akan tetapi setelah di teliti lebih lanjut oleh para ilmuan di Mesir dan Arab Saudi membuahkan hasil yang sangat mengejutkan, setelah di teliti dengan mikroskop minuman yang di hinggapi lalat dan lalat tersebut tidak di tenggelamkan bakteri dan mikroba dalam minuman tersebut lebih banyak daripada minuman yang di hinggapi lalat lalu di tenggelamkan lalat tersebut.²⁹

²⁹ Abdul Mustaqim, *Ilmu Maanil Hadis...*, 97.

BAB III

KITAB SAHIH MUSLIM DAN SUNAN ABU DAWUD SERTA HADIS TENTANG IDDAH WANITA KARIER

A. Biografi Ibn Mājah dan Abī Dāwud

1. Biografi Ibn Mājah

Abū Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn Mājah al-Rabā'i al-Qazwīnī yang lebih dikenal dengan panggilan Ibnu Mājah.³⁰ Ibn Mājah lahir di kota Qazwin Iraq pada tahun 826 M (209 H). Ibn Mājah tutup usia pada umur 74 tahun tepatnya tanggal 18 Februari tahun 887 M (18 Ramadhan 273 H).³¹ Ibn Mājah sendiri memiliki beberapa gelar yakni: pertama, gelar yang didapatkan dari ayahnya yakni *Yazīd* atau biasa dikenal dengan *Mājah Maulā Rab'at*. Kedua, *Ibnu Mājah* ialah gelar yang di dapat dari namanya sendiri (*Yazīd*). Ketiga, gelar diambil dari namanya sendiri yaitu *Abū 'Abdullah Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah al-Rabā'iy al-Qazwīnī*. Beberapa ulama meyakini bahwa ulama yang mendapatkan gelar dari ayahnya yang lebih kuat.³²

Ibn Mājah sejak muda merupakan seorang yang sangat giat belajar, Ibn Mājah terbukti sejak berumur 15 tahun sudah mulai tertarik untuk belajar hadis dari gurunya yang memiliki nama *'Ali ibn Muḥammad al-Tanafasi*

³⁰ A. Muhtadi Ridwan, *Studi Kitab-Kitab Hadis Standar*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 103.

³¹ Muhammad bin Mathar az-Zahrani, *Sejarah Perkembangan Pembukuan Hadis-Hadis Nabi*, Terj: Muhammad Rum (Jakarta: Darul Haq, 2009), 151.

³² Umi Sumbulah, *Study 9 Kitab Hadis Sunni*, (Malang: UIN Maliki Press, 2017), 101

yang wafat pada tahun 233 H yang merupakan guru pertama dari Ibn Mājah. Pada umurnya yang ke 21 tahun Ibn Mājah sudah mulai mengembangkan dan memperdalam ilmu hadisnya ke berbagai daerah, Ibn Mājah pun melakukan rihlah bertujuan untuk mengumpulkan, mendalami, menulis dan juga mendengarkan secara langsung dari guru-guru hadisnya.³³ Dalam *rihlah 'ilmiyah* Ibn Mājah berpindah-pindah ke beberapa daerah yang meliputi: Makkah al-Mukarramah, Mesir, Iraq, Baghdad, Kufah, Syam. Hikmah dari *rihlah 'ilmiyah* menjadikan Ibn Mājah salah satu imam-imam (*aimmah*) hadis.³⁴

Dalam *rihlah ilmiyah* Ibn Mājah menuju ke beberapa daerah dan dalam perjalanan tersebut Ibn Mājah dipertemukan oleh guru-gurunya yang sangat banyak. Dalam *Siyār al-A'lām al-Nubalā* disebutkan oleh *al-Dhahabī* mengatakan bahwa guru-guru sanad keilmuan Ibn Mājah diantaranya: *Ali ibn Muhammad al-Tanafasi, Jubarah ibn al-Mughallis, 'Abdullah Mu'awiyah al-Jumahi, Mus'ab ibn 'Abdullah al-Zubayri, Abu Bakar ibn Abi Shaybah, Suwaid ibn Sa'id, Hisham ibn 'Ammar, Yazid ibn 'Abdullah al-Yamami, Abu Mus'ab ibn al-Zuhri, Muhammad ibn 'Abdullah ibn Numair, Dawud ibn Rashid, Humayd ibn Mas'ad, Abu Khaitamah, Bishr ibn Mu'adh al-Aqadi, 'Uthman ibn Abi Shaybah, Abu Hudhafah al-Sahmi, 'Abdullah ibn Dhakwan al-Muqri, 'Abdurrahman ibn Ibrahim Duhaym.*³⁵

³³ Endang Soetari, *Ilmu Hadist*, cet 2, (Bandung: Amal Bakti Press, 1997), 315.

³⁴ Achmad Lubabul Chadziq, *Telaah Kitab Subab ibn Majah*, MIYah, Vol. 16, No. 01, 2020, 201.

³⁵ Muhammad ibn Ahmad al-Dhahabi, *Siyā al-A'lām al-Nubalā*, Vol. 13, (Beirut: Muassasah al-Risalah, t.t), 277-279.

Ilmu Ibnu Mājah mempunyai kapasitas ilmu yang tidak terbatas pada ruang lingkup kajian hadis saja, Ibnu Mājah juga sangat berkompeten dalam bidang ilmu lainnya, sehingga tak dapat dipungkiri banyak murid yang belajar dan berguru kepada beliau. Berikut beberapa nama-nama murid beliau yang pernah menimba ilmu kepada-Nya. Diantaranya: *Sulaiman Ibn Yazid al-Qazwini, Ishak ibn Muhammad, Muhammad ibn Isa al-Abhan, Abu Hasan al-Qattan, Ibn Sibawaihi*. Dan para ulama lainnya.³⁶

2. Kitab-kitab Ibn Mājah

Para ulama mengistilahkan Sunan sebagai kitab hadis yang disusun secara bab per bab dan berdasarkan bab-bab fiqh seperti halnya kitab sunan Ibn Mājah. Namun kitab Sunan Ibn Mājah tidak menjamin bahwasannya hadis-hadisnya berkualitas *Ṣaḥiḥ*, tapi juga ada hadis yang berkualitas *ḥasan*, hadis *ḍaʿīf*, dan ada juga beberapa hadis munkar. Oleh sebab itu Kitab Sunan Ibn Mājah berada diposisi yang paling rendah diantara *kutub al-Sittah*.³⁷ Sangat disayangkan Ibnu Mājah dalam kualitas hadis *Ḍaʿīf* di dalam kitabnya tidak diterangkan alasan kelemahannya.³⁸ Ibnu Mājah dalam menyeleksi para perawi tergolong sebagai orang yang mudah dalam menerima hadis dari seseorang yang berdusta serta periwayatannya ditinggal (*Matrūk*).

Hadis di dalam kitab Sunan *Ibnu Mājah* ada 4341 buah hadis yang terbagi menjadi 2 jilid. Jilid pertama berisi 2136 hadis, sedangkan jilid kedua

³⁶ Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis*, (Surabaya: Al-Muna, 2013), 127-128.

³⁷ Mathar, *Sejarah dan Perkembangan...*, 151.

³⁸ Muhammad Musthofa Azami, *Metodologi Kritik Hadis*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), 159.

berisi 2205 hadis. dalam kitab sunan *Ibnu Mājah* terdapat 3002 hadis yang sesuai format matannya dengan *al-Kutub al-Khamsah* dan *al-Muwatha'*, namun Ibnu Mājah memiliki jalur sanad yang berbeda.³⁹ Sedangkan ada 1339 hadis tambahan (*Zawā'id*). Hadis zawaid adalah kumpulan hadis tambahan yang berisikan tentang informasi hukum fiqh.

Dalam hadis tambahan (*zawā'id*) sebanyak 1339, Muhammad Fuad Abd al-Baqī telah melakukan penelitian yang menghasilkan hadis zawaid tersebut terdapat 428 hadis sanad yang dinilai *ṣahih*, 199 hadis dinilai sanadnya *ḥasan*, 613 hadis dinilai sanadnya *ḍaif*, dan 99 hadis dinilai sanadnya munkar dan dusta.⁴⁰

Ciri utama dalam kitab Sunan Ibnu Mājah yakni tidak banayak pengulangan hadis dan Sunan Ibnu Mājah termasuk salah satu kitab terbaik yang dilihat dari penyusunan judul dan sub-babnya.⁴¹ Berikut merupakan rincian jumlah bab yang ada di kitab *Sunan ibn Mājah*, sebagai tabel berikut:

| No. | Nama Kitab | Jumlah Bab |
|-----|----------------|------------|
| 1. | Al- Ṭaharah | 138 |
| 2. | Al- Muqaddimah | 24 |
| 3. | Al-Adhan | 19 |
| 4. | Al- Ṣalāh | 13 |
| 5. | Janā'iz | 65 |

³⁹ Ridwan, *Studi kitab-kita Hadis Standart...*, 105.

⁴⁰ *Ibid.*, 92.

⁴¹ Umi Sumbulah, *Study 9 Kitab Hadis Sunni...*, 161.

| | | |
|-----|--|-----|
| 6. | Al-Masājid wa al-Jamā'at | 19 |
| 7. | Al-Nikāh | 63 |
| 8. | Iqāmah al-Salāh wa as-Sunnah Fīha Al- | 205 |
| 9. | Aṭ-Ṭalāq | 36 |
| 10. | Al-Siyām | 68 |
| 11. | At-Tijārāt | 69 |
| 12. | Al-Kifārāt | 21 |
| 13. | Al-Ḥibāt | 7 |
| 14. | Al-Aḥkām | 33 |
| 15. | Al-Ṣadaqah | 21 |
| 16. | Al-Ḥudūd | 38 |
| 17. | Al-Zuhd | 39 |
| 18. | Al-Syuf'ah | 4 |
| 19. | Al-Luqaṭah | 4 |
| 20. | Al-'Itq | 10 |
| 21. | Al-Diyāt | 36 |
| 22. | Al-Waṣāyā | 9 |
| 23. | Al-Jihād | 46 |
| 24. | Al-Farāid | 18 |
| 25. | Al-Manāsik | 108 |
| 26. | Al-'Aḍāḥl | 17 |
| 27. | Al-Zabāiḥ | 15 |
| 28. | Al-Ṣaid | 20 |
| 29. | Al-Asyribah | 27 |
| 30. | Al-Aṭ'imah | 62 |
| 31. | Al-Ṭib | 46 |
| 32. | Al-Libās | 47 |
| 33. | Al-'Adāb | 59 |

| | | |
|-----|-----------------|----|
| 34. | Al-Du'a | 22 |
| 35. | Ta'bir al-Ru'yā | 10 |
| 36. | Al-Fitan | 36 |
| 37. | Al-Zuhd | 39 |

Jika dilihat terhadap kitab lainnya, muqaddimah pada umumnya berisi harapan dan latar belakang kitab serta lantunan kalimat *basmallah*, *ḥamdalah* serta *ṣolawāt*. Namun di dalam kitab Sunan Ibnu Mājah terdapat perbedaan yang siqfinikan, dimana muqaddimah di dalam kita ini berisi tentang hadis-hadis yang mengandung kewajiban untuk mengikuti Rasulullah SAW.⁴²

3. Biografi Abī Dāwud

Nama lengkap dari Abī Dāwud ialah Abī Dāwud Sulaiman Ibn al-Asy'as Ibn al-Azly al-Sijistani.⁴³ Abī Dāwud dilahirkan di Sijistani salah satu kota di Baṣrah pada tahun 202 H.⁴⁴ Beliau merupakan seorang pecinta ilmu, terbukti Abī Dāwud sejak kecil sudah sering untuk menimba ilmu kepada ulama' dan sebelum beliau meranjak dewasa sudah belajar dan mencari ilmu ke berbagai negeri, diantaranya: Irak, Hijaz, Mesir, Sham, Khurasan.⁴⁵ Abī Dāwud juga sudah terlahir dari keluarga yang agamis.

Abī Dāwud memulai masa pembelajarannya dengan belajar al-Qur'an dan literatur bahasa arab serta beberapa materi lainnya. Sedangkan dalam

⁴² Achmad Lubabul Chadziq, *Telaah Kitab...*, 206.

⁴³ Abī Dāwud Sulaiman Ibn al-Ash'ab al-Sijistani, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirut: Dār al-Koto al-Ilmiyah, 1996), 3

⁴⁴ Zainul Arifin, *Study Kitab Hadis*, (Surabaya: al-Muna, 2010), 113

⁴⁵ Muḥammad 'Ajajj al-Khātib, *Ushul al-Ḥadis: Ilmuuhu wa Musthalahu*, (Damaskus: Dār al-Fikri, 1975), 320.

berkelana dalam mencari ilmu, beliau memulai ketika sudah berumur 20 tahun dan memulai berkenala ke negara Baghdad untuk mempelajari ḥadis.⁴⁶ Pada saat remaja, Abī Dāwud sudah terkenal dalam periwayatan ḥadis, beliau terkenal lantaran ketika melakukan perjalanan mencari ilmu, Abī Dāwud sering bertemu dengan ulama-ulama yang sudah terkenal terlebih dahulu diantaranya: Abdullah Ibn Raja', Ahmad Ibn Hanbal, Qutaibah Ibn Sa'id. Dari ulama-ulama tersebutlah Abī Dāwud banyak mendapatkan hadis dan juga meriwayatkannya. Dari situlah beliau mendapatkan hadis yang nantinya juga bisa dijadikan referensi dalam penyusunan kitab Sunnahnya.

Abī Dāwud memiliki pola hidup yang sangat sederhana sehingga beliau mendapatkan gelar Zaid dan Wara' dari para ulama.⁴⁷ Hal itu bisa dilihat dari segi gaya berpakaianya beliau, yakni salah satu dari lengan bajunya lebar dan satunya sempit. Hal itu bertujuan bahwasannya lengan yang lebar itu untuk dipakai membawa kita sedanglan yang sempit tidak ada keperluannya dan jika beliau melebarkan yang sempit menandakan pemborosan.

Reputasi tinggi dalam hidupnya Abī Dāwud terjadi ketika beliau berada di Baṣrah. Beliau diminta Gubernur pada waktu itu untuk mengajarkan ḥadis dan menetap di Baṣrah. Pada saat itu Baṣrah mengalami kegersangan ilmu setelah serbuan Zarrji pada tahun 257 H. Melalui Pemintaan dari Gubernur inilah Abī Dāwud menetap di Baṣrah sampai beliau

⁴⁶Mudasir, *Ilmu Hadis*, (Bandung: Oustaka Setia, 1999). 110.

⁴⁷Mudasir, *Ilmu Hadis...*, 110.

wafat pada usia 75 tahun tepatnya tanggal 16 Syawl 275 H.⁴⁸. Abī Dāwud memiliki karya yang banyak, diantaranya ialah satu yang memiliki nilai yang sangat tinggi dan masih beredar yaitu kitāb al-Sunan atau juga bisa dikenal dengan kitab Sunan Abī Dāwud.⁴⁹ Selain kitab tersebut, masih ada karya-karya Abī Dāwud diantaranya:

- a. Masāil al-Imām Aḥmad
- b. Al-Nasakh wa al-Mansukḥ
- c. Al-Zuhd
- d. Ijabat al-Ṣalawat al-‘Ajur
- e. Al-Marasil, kitab yang merupakan kumpulan dari hadis-hadis yang sudah gugur perawinya (Mursal) yang terdapat sebanyak 6000 buah hadis yang sudah disusun secara tematik.

Abū ‘Ali Ibn Aḥmad Ibn ‘Amr al-Lu’lui al-Baṣri mengatakan tentang Abī Dāwud bahwasanya beliau merupakan seorang ahli ḥadis yang sudah mendekatkan yang jauh dan mempermudah yang rumit serta memudahkan yang sukar, sebagai mana besi yang telah dilunakkan Nabi Daud. Kemampuan serta kehebatan Abī Dāwud dalam bidang ilmu ḥadis membuat para pengkritik ḥadis memberikan beberapa penilaian terhadap beliau yang diantaranya ialah:⁵⁰

⁴⁸Muhammad ‘Ajajj al-Khatib, *Ushul.....*, 320.

⁴⁹Zainul Arifin, *Study Kitab Hadis.....*, 114.

⁵⁰Alfatih Surya Dilaga, *Studi Kitab Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2003), 88.

- a. Maslahah Ibn Q̄asim yang memberikan komentara bahwasanya Abī Dāwud merupakan seorang yang mempunyai ilmu pengetahuann ilmu ḥadis, Imam pada zamannya, serta seorang yang Zahid.
- b. Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Yāsin al-Harawi yang mengatakan bahwasannya Abī Dāwud merupakan salah satu orang yang memahami ḥadis beserta sanad dan *‘Illat*-nya, Seorang yang *Hāfidh* dalam bidang ḥadis, dan memiliki kesucian diri, ke-wara’annya, serta derajat yang tinggi dalam perihal beribadah.
- c. Abū Hālim Ibn Hibban yang menyatakan Abī Dāwud merupakan imam fi al-Dunyā dalam berbagai bidang seperti ilmu Fiqh, hafalan dan Ibadah. Beliau juga merupakan seorang yang mengumpulkan ḥadis serta tegak dalam mempertahankan Sunnah.
- d. Mūsa Ibn Hārūn yang mengatakan bahwasannya Abī Dāwud diciptakan di dunia memang untuk ḥadis dan di akhirat untuk Surga.

“Aku tak pernah melihat seorang yang llebih utama dari beliau”.

4. **Kitab- kitab Sunan Abu Dāwud**

Kitab Abī Dāwud yang bernama kitab al-Sunan atau yang lebih dikenal dengan kitab Sunan Abī Dāwud merupakan kitab ḥadis yang hanya mencantumkan ḥadis-ḥadis marfu’ dan tidak mencantumkan ḥadis Manqut ataupun Maqtu’. Kitab Sunan Abī Dāwud dalam penyusunannya berdasarkan bab-bab Fiqh. Sebagaimana yag telah dikemukakan oleh al-Khatani dalam kitabnya yang benama al-Risālah al-Mustatrafah “ diantara kitab-kitab hadis adalah kitab-kitab subab yaitu kitab ḥadis yang disub

sesuia dengan bab-bab fiqh, dimana diawali dengan bab *Ṭahārah, Ṣalāt, Zākat* dan seterusnya.⁵¹

Abī Dāwud membagi hadisnya menjadi beberapa kitab yang dimana di dalam kitab tercantum beberapa bab. Dalam jumlah hadis ada yang mengatakan terdiri dari 4800 buah hadis, sedangkan menurut *Muhammad Muhyidin ‘Abdul Ḥamid* mengatakan jumlah 5374 buah hadis. perbedaan perhitungan ni memang sering terjadi lantaran Abī Dāwud sering menulis hadis di tempat yang berebeda dengan tujuan untuk menjelaskan dari sebuah hukum dari hadis itu sendiri, alasan lainnya ialah untuk meperbanyak sanad.

Dalam metode penyusunan kitab, Abī Dāwud berbeda dengan metode yang dilakukan oleh ulama sebelumnya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ḥanbal yang dimana ulama-ulama sebelumnya menyusun dengan membatasi pada hadis yang ṣahīh saja. Sedangkan Abī Dāwud kitab disusun dengan mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan Fiqh yang di dahulukan dengan urutan bab tentang hadis-hadis keutamaan amal (*Fadā’il al-Amal*)⁵²

Adapun sebagai perincian dari kitab Sunan Abī Dāwud,⁵³ sebagaimana tabel berikut:

| NO. | Nama Kitab | Jumlah Bab |
|-----|-------------------|------------|
| 1. | Ṭahārah | 159 |
| 2. | Al-Ṣalāt | 251 |
| 3. | Ṣalat al-Istisqa’ | 11 |
| 4. | Ṣalat al-Safar | 20 |

⁵¹Mustafa Azami, *Ilmu Hadis*, Terj..., (Jakarta: Lentera, 1995). 143.

⁵²Dzulmani, *Mengenal Kitab-Kitab Hadis*, (Yogyakarta: Pustala Insan Madani, 2008), 107.

⁵³Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis...*, 116.

| | | |
|-----|-----------------------------------|-----|
| 5. | Al-Tawatu' | 27 |
| 6. | Shār Ramadhan | 10 |
| 7. | Al-Sujud | 8 |
| 8. | Al-Witr | 32 |
| 9. | Al-Zakat | 46 |
| 10. | Al-Luqāṭah | 20 |
| 11. | Al-Manasik | 96 |
| 12. | Al-Nikāh | 49 |
| 13. | Al-Talaq | 50 |
| 14. | Al-Ṣaum | 81 |
| 15. | Al-Ihad | 170 |
| 16. | Ijāb al-Adlahi | 25 |
| 17. | Al-Waṣāya | 17 |
| 18. | Al-farāid | 18 |
| 19. | Al-Kharaj wa al-Imārat wa al-Fa'i | 41 |
| 20. | Al-Janāiz | 80 |
| 21. | Al-Aiman wa al-Nadhur | 25 |
| 22. | Al-Buyu' | 90 |
| 23. | Al-Aqliyah | 31 |
| 24. | Al-'Ilm | 13 |
| 25. | Al-Aṣribah | 22 |
| 26. | Al-At'immah | 54 |
| 27. | Al-Ṭib | 24 |
| 28. | Al-Itq | 15 |
| 29. | Al-Huruf | 39 |
| 30. | Al-Hammām | 20 |
| 31. | Al-Libs | 45 |
| 32. | Al-Tarajal | 21 |
| 33. | Al-Khat | 8 |
| 34. | Al-Fitan | 7 |
| 35. | Al-Mahdi | 12 |
| 36. | Al-Malahim | 18 |
| 37. | Al-Hudud | 38 |
| 38. | Al-Diyah | 28 |
| 39. | Al-Sunnah | 29 |
| 40. | Al-Adāb | 169 |

B. Hadis Ibn Majjah Mengenai Iddah

1. Hadis Utama dan Terjemah Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا امْرَأَةٌ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَذْنِ طَهْرِهَا، بِبُذَّةٍ مِنْ قُسْطٍ، أَوْ أَظْفَارٍ»⁵⁴

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr ibn Abi Syaibah berkata telah menceritakan Abdullah ibn Numair dari Hisyam ibn Hassan dari Hafsoh dari Umi Atiyah bahwa Rasulullah bersabda: tidak ada orang yang meninggal harus berduka lebih dari 3 hari, kecuali seorang wanita yang harus berduka untuk suaminya selama 4 bulan 10 hari dan ia tidak boleh memakai pakaian yang berwarna kecuali pakaian 'asb, ia tidak boleh bercelak dan memakai wewangian kecuali setelah sucinya sedikit qusth, atau azhfar.⁵⁵

2. Takhrij Hadis

a. Kitab Sunan Al-Nasa'i nomor indeks 3534

أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمْسُ طَيِّبًا إِلَّا عِنْدَ طَهْرِهَا، حِينَ تَطْهَرُ بُدَاً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ»

b. Kitab Shahih Muslim nomor indeks 938

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: «كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلُ،

⁵⁴Ibn Mājah Abū 'Abd Allah Muḥammad ibn Yazīd al- Qazwaeni, *Sunan Ibn Mājah*, nomor indeks 4193, Vol.2 (Dār Ihyā' al- Kitāb al- 'Arabiyah, t.t), 1403.

⁵⁵Hadits.id/hadita/majjah/2078.

وَلَا نَتَطَيَّبُ، وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا، وَقَدْ رُحِّصَ لِلْمَرْأَةِ فِي طَهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانًا مِنْ
مَحِيضِهَا، فِي نُبْدَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ⁵⁶




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁶Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Ḥasan al-Qushairī al-Naisburī, *al-Musnad al-Ṣāhiḥ*, (Bairut: Dār Ihyā' al-Turāsi al-'Arabī, T.Th), Vol., 1128..


Skema Sanad

a. Skema Sanad Tunggal


1) Riwayat Ibn Mājah




2) Riwayat Sunan al-Nasa'i



3) Riwayat Shahih Muslim



b. Skema Sanad Gabungan



C. Hadis Abū Dāwud Mengenai Iddah

1. Hadis Utama Dan Terjemah Hadis

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: طَلَّقْتُ خَالَتِي ثَلَاثًا، فَمَحَرَجْتُ بَحْدُ نَحْلًا لَهَا، فَلَقِيَهَا رَجُلًا، فَنَهَاهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهَا: «اخْرُجِي فَجُدِّي نَحْلَكَ، لَعَلَّكَ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا»⁵⁷

Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Hanbal, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Said, dari Ibnu Juraij, berkata: telah mengabarkan Abu Zubair, dari Jabir, berkata: Bibi saya ditalak tiga, ia lalu keluar untuk memotong buah kurmanya. Lalu ada seorang laki-laki yang menemuinya kemudian melarangnya. Bibi saya lalu menemui Nabi SAW. Kemudian menceritakan peristiwa tadi. Nabi lalu bersabda kepadanya, “keluarlah dan tetap kerjakan memotong buah kurmanya. Semoga engkau dapat tetap bersedekah atau berbuat baik dengan melakukan itu.”⁵⁸

2. Takhrij Hadis

a. Kitab Sunan Al-Nasa’i nomor indeks 3350

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: طَلَّقْتُ خَالَتَهُ فَأَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى نَحْلِ لَهَا، فَلَقِيَتْ رَجُلًا فَنَهَاهَا، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «اخْرُجِي، فَجُدِّي نَحْلَكَ، لَعَلَّكَ أَنْ تَصَدَّقِي وَتَفْعَلِي مَعْرُوفًا»

b. Kitab Musnad Ahmad ibn Hanbal nomor indeks 14444

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: طَلَّقْتُ خَالَتَهُ فَأَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى نَحْلِ لَهَا، فَلَقِيَتْ رَجُلًا فَنَهَاهَا، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «اخْرُجِي، فَجُدِّي نَحْلَكَ، لَعَلَّكَ أَنْ تَصَدَّقِي وَتَفْعَلِي مَعْرُوفًا»


⁵⁷ Abū Dāwūd Sulaiman ibn al-‘Ashath ibn Ishāq ibn Bāshir ibn Shadād ibn ‘Amru al-Azdariy, *Sunan Abi Dāwud*, Vol. 4 (Bairut: Maktabah al-‘Ishriyah, T.th.), Vol. 2, 4.

⁵⁸ Ensiklopedi Hadis-Kitab 9 Imam, *Kitab Sunan Abū Dāwud* (Lidwa Pusaka, 2018) nomor Indeks:2297 .


3. Skema Sanad

a. Skema Sanad Tunggal


1) Riwayat Abū Dāwud




2) Riwayat Sunan al-Nasa'i



3) Riwayat Musnad Ahmad ibn Hanbal



b. Skema Sanad Gabungan



D. I'tibar

Dengan melihat skema diatas penulis menyatakan bahwa hadis Shahih Muslim tidak mempunyai syahid dikarenakan Rasulullah hanya menyampaikan pada Ummi 'Atiyah akan tetapi hadis ini mempunyai mutabi'. Begitu juga hadis kedua yang diriwayatkan oleh Abu Daud tidak memiliki syahid dan memiliki mutabi'. Adapun mutabi' hadis Shahih Muslim adalah Hisyam dari jalur al-Nasa'i dan Ibnu Majah termasuk mutabi' dari Ayyub dari jalur Muslim. Sedangkan hadis kedua diantara mutabi'nya adalah Makhlad dari jalur al-Nasa'i termasuk mutabi' dari Yahya dari jalur Abu Daud.

Biografi Perawi dan Jarh wa Ta'dil

a) Hadis Sunan Ibn Majah No. Indeks 2087

1. Nama : Umi 'Aṭiyah al-Anṣāriyah

Lahir / Wafat : -

Tabaqat : 1

Guru : 'Umar ibn al-Khaṭāb

Murid : Hafṣah binti Sirīn, Khālid al-hadhā', Anas ibn

Mālik

- Jarh wa Ta'dil : Ibnu Hajar al-'Asqalāniy mengatakan Ṣahābiyah Mashūrah.⁵⁹
2. Nama : Hafṣah binti Ṣirīn al-Anṣariyah
- Lahir / wafat : 31 H / 101H
- Tabaqat : 3
- Guru : Umi 'Aṭiyah al-Anṣariyah, Salmān al-Fārisiy, Ummu 'Umārah al-Anṣariyah
- Murid : Ayyub ibn abi-Tamīmah, Abū Ḥātim al-Biṣriy
- Jarh wa Ta'dil : Ahmad ibn 'Abdillah al-'Idliy mengatakan thiqaḥ Ibnu Hajar al-'Asqalāniy mengatakan thiqaḥ⁶⁰
3. Nama : Hishām ibn hasān
- Lahir / wafat : wafat 145 H
- Tabaqat : 6
- Guru : Hafṣah binti Ṣirīn al-Anṣariyah, Ja'far al-Ṣadiq, Hakim ibn Hizām
- Murid : 'Abd Alla ibn Numair
- Jarh wa Ta'dil : 'Utsma ibn Abi Shaibah mengatakan thiqaḥ⁶¹
4. Nama : Abd Allah ibn Numair
- Lahir / wafat : 84 H / 199H
- Tabaqat : 9
- Guru : Hishām ibn hasān

⁵⁹ Al-Hafidz Jamāluddīn Abi al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl fi Asma' al-Rijāl*, Vol. 35 (Damaskus: Muassah al-Risālah, 1992), 315.

⁶⁰ Al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*, Vol. 35, 151.

⁶¹ Al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*, Vol. 30, 181.

Murid : Abū Bakr ibn Abi Shaibah

Jarh wa Ta'dil : al-Dārqaṭniy mnegatakan thiqah⁶²

5. Nama : Abū Bakr ibn Abi Shaibah

Lahir / wafat : Wafat 235 H

Tabaqat : 10

Guru : Abd Allah ibn Numair

Murid : Ahmad ibn Hanbal

Jarh wa Ta'dil : Ahmad ibn Syuaib al-nasāniy mengatakan thiqah⁶³

b) Hadis Abī Dāwud No. 2297

1. Nama : Jābir ibn 'Abd Allāh al-Anṣāriy

Lahir / Wafat : Wafat 78

Tabaqat : 1

Guru : Anas ibn Mālik al-Anṣariy

Murid : Muhammad ibn Muslim al-Qurashiy, Muhammad ibn 'Abd al-Rahman

Jarh wa Ta'dil : Ibnu Abu Hātim al-Rāziy mengatakan Lahu Ṣahabah⁶⁴

⁶² Al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*, Vol. 16, 225.

⁶³ Al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*, Vol. 16, 34.

⁶⁴ Al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl*, Vol. 4, 443.

2. Nama : Muhammad ibn Muslim al-Qurashiy

Lahir / Wafat : 42 H / 126 H

Tabaqat : 4

Guru : Jābir ibn ‘Abd Allāh al-Anṣāriy, Basir ibn Sa’id al-Haḍarah

Murid : Ibnu Juraij al-Makīy, Abd al-Malik ibn ‘Amir

Jarh wa Ta’dil : Ahmad ibn Shu’aib an-Nasāiy mengatakan thiqah⁶⁵

3. Nama : Ibnu Juraij al-Makīy

Lahir / Wafat : 74 H / 150 H

Tabaqat : 6

Guru : Muhammad ibn Muslim al-Qurashiy, Muhammad ibn ‘Umar al-Qurashiy

Murid : Yahya ibn Sa’id al-Qaṭān, Yahya ibn Zakariyā al-Hamid

Jarh wa Ta’dil : Abu Qāsim ibn Bashakūl mengatakan thiqah⁶⁶

4. Nama : Yahya ibn Sa’id al-Qaṭān

⁶⁵ Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*, Vol. 26, 402.

⁶⁶ Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*, Vol. 16, 65.

- Lahir / Wafat : 120 H / 198 H
- Tabaqat : 9
- Guru : Ibnu Juraij al-Makīy, Abd Allah ibn ‘Asim, Abd al-Wārith ibn Sa’id
- Murid : Ahmad ibn Hanbal al-Shayyātiy, Ahmad ibn Hanbal Muhammad al-Qaṭān
- Jarh wa Ta’dil : Abu Hātim al-Rāziy mengatakan thiqah Hāfidh
5. Nama : Ahmad ibn Hanbal al-Shayyātiy
- Lahir / Wafat : 164 H / 241 H
- Tabaqat : 10
- Guru : Yahya ibn Sa’id al-Qaṭān, Yahya ibn Abu al-Aswad
- Murid : Abī Dāwud Sulaiman Ibn al-Asy’as Ibn al-Azly al-Sijistani, Ahmad ibn Muhammad al-Rāziy
- Jarh wa Ta’dil : al-Dhahabiy mengatakan al-Imām, Sulaimān ibn Harb al-Azdiy mengatakan Imām.⁶⁷

⁶⁷ Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*, Vol. 31, 329.

BAB IV

ANALISIS DAN PENYELESAIAN MUKHTALIF HADIS TENTANG IDDAH WANITA KARIER

A. Analisis Kualitas dan Kehujjan Hadis

Hadis tentang iddah dalam kitab Şahih Muslim No. Indeks 938 dan Kitab Sunan Abu Dawud No. Indeks 2297 dapat memperoleh kualitas sahih jika sudah memenuhi beberapa kriteria dalam keshahihan sanad hadis dan matan hadis. Oleh karena itu, penelitian sanad dan matan hadis begitu penting untuk menentukan kualitas hadis tersebut. Sebagaimana akhir dari hadis tersebut bisa digunakan hujjah atau tidak.⁶⁸

1. Analisis Kualitas Sanad

Penelitian hadis ini difokuskan pada pembahasan kualitas sanad dan matan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah No. Indeks 2038 tentang iddah. Yang pertama membahas tentang kritik sanad, dalam hal ini yang perlu di pertimbangkan adalah *Ittisālussanad* (ketersambungan sanad), kualitas kedhabitan perawi, terhindar dari syad dan ‘illat hadis. Analisis hadis tentang iddah yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah sebagai berikut:

⁶⁸ Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihn Hadis...*, 5

a. *Ittisālussanad*

Ketersambungan sanad bisa dikatakan muttasil apabila periwayat-periwayat tersebut benar menerima hadis dari periwayat terdekatnya dengan melihat dari jarak usia kedua perawi, meninjau adanya hubungan guru dan murid serta lambang yang digunakan dalam periwayatannya. Berikut pemaparan ketersambungan sanad dari mualai mukharrij sampai dengan Nabi.

a) Ibn Majah

1. Ibn Mājah (w. 273 H) dengan Abū Bakr ibn Abi Shaibah (w. 235).

Ibn Mājah lahir pada tahun 209 H dan wafat pada tahun 273 H. Ibn Mājah juga merupakan perawi terakhir atau juga bisa disebut dengan mukharrij hadis pada jalur periwayatan hadis tentang iddah No. Indeks 2087. Ibn Mājah sendiri tertulis sebagai salah satu dari 171 muridnya Abū Bakr ibn Abi Shaibah. Sedangkan Abū Bakr ibn Abi Shaibah wafat pada tahun 235 H. Dengan adanya data diatas mengindikasikan bahwasannya keduanya pernah terlibat dalam hubungan guru dan murid.

Sedangkan periwayatan yang digunakan oleh Imam Muslim dalam periwayatannya yakni *ḥaddatsaniy*. Perlu

diketahui *shigat ḥaddatsaniy* merupakan kategori *al-Sama'* yang merupakan metode penerimaan hadis paling tinggi.

Berdasarkan analisa penulis melalui data-data yang telah dipaparkan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa Imam Muslim dengan Sulaiman ibn Dawud sanadnya bersambung (*muttasil*).

2. Abū Bakr ibn Abi Shaibah (w. 235 H) dengan Abd Allah ibn Numair (w. 19 H)

Abū Bakr ibn Abi Shaibah wafat pada tahun 235 H, Abū Bakr ibn Abi Shaibah sendiri tertulis sebagai salah satu dari 336 muridnya Abd Allah ibn Numair. Sedangkan Abd Allah ibn Numair wafat pada tahun 199 H, dengan ini bisa dikatakan bahwa keduanya pernah terlibat dalam hubungan dan murid.

Sedangkan periwayatan yang digunakan oleh Abū Bakr ibn Abi Shaibah dalam periwayatannya menggunakan *ḥaddatsaniy*. Perlu diketahui *shigat ḥaddatsaniy* merupakan kategori *al-Sama'* yang merupakan metode penerimaan paling tinggi. Berdasarkan analisa penulis melalui data-data yang telah dipaparkan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa Abū Bakr ibn Abi Shaibah dengan Abd Allah ibn Numair sanadnya bersambung (*muttasil*).

3. Abd ibn Numair (wafat 199 H) dengan Hishām ibn Hasān (wafat 145 H)

Abd Allah ibn Numair lahir pada tahun 84 H dan wafat tahun 199 H, sedangkan Hishām ibn Hasān lahir yang wafatnya tahun 145 H, dan juga Abd Allah ibn Numair salah satu dari 235 muridnya Hishām ibn Hasān. Dengan adanya data di atas mengindikasikan bahwasannya keduanya pernah terlibat dalam hubungan dan murid.

Sedangkan periwayatan yang digunakan oleh Abd Allah ibn Numair dalam periwayatannya yakni *ḥaddatsaniy*, perlu diketahui *shigat ḥaddatsaniy* merupakan kategori *al-Sama'* yang merupakan metode penerimaan hadis paling tinggi. Berdasarkan analisa penulis melalui data-data yang telah dipaparkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Abd Allah ibn Numair dengan Hishām ibn Hasān sanadnya bersambung (*muttasil*).

4. Hishām ibn Hasān (wafat 145 H) dengan Hafṣah (wafat 101 H)

Hishām ibn Hasān wafat pada tahun 131 H, sedangkan Hafṣah lahir pada tahun 31 H dan wafat pada tahun 101 H, dan juga Hishām ibn Hasān merupakan salah satu dari 23 muridnya Hafṣah. Dengan adanya data diatas mengindikasikan bahwasannya keduanya pernah terlibat dalam hubungan guru dan murid.

Sedangkan periwayatan yang digunakan oleh Hishām ibn Hasān dalam periwayatannya yakni *'an. Shigat 'an* dapat

diterima apabila sangat memungkinkannya ada indikasi hubungan guru dan murid. Berdasarkan analisa penulis melalui data-data yang telah dipaparkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Hishām ibn Hasān dan Hafṣah sanadnya bersambung (*muttasil*).

5. Hafṣah (wafat 101 H) dengan Umi ‘Atiyah

Hafṣah lahir pada tahun 31 H dan wafat pada tahun 101 H, Hafṣah disini merupakan salah satu dari 14 muridnya Umi ‘Atiyah, dengan ini bisa dikatakan bahwa keduanya pernah terlibat dalam hubungan guru dan murid.

Sedangkan periwayatan yang digunakan oleh Hafṣah yakni ‘*an. Shigat ‘an* dapat diterima apabila sangat memungkinkannya ada indikasi hubungan guru dan murid. Berdasarkan analisa penulis melalui data-data yang telah dipaparkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Hafṣah dan Umi Atiyah sanadnya bersambung (*muttasil*).

6. Umi Atiyah dengan Rasulullah

Umi Atiyah merupakan sahabat dari Nabi SAW dan sekaligus muridnya, maka sudah dapat dipastikan Umi Atiyah pernah bertemu dan menerima hadis dari Nabi SAW. Mengenai lambang periwayatan yang di gunakan Umi Atiyah menggunakan lambing periwayatan *qala*. Setelah melakukan

analisis sudah dapat di pastikan bahwasannya Umi Atiyah bersambung sanadnya kepada Nabi SAW.

b) Abu Dawud

1. Abu dawud (w.) dengan Ahmad Ibn Hanbal (164 H- 241 H)

Abu daud merupakan mukharrij dari hadis tentang iddah dicitab sunan abu daud No. Indeks 2297. Abu daud sendiri juga tercatat sebagai salah satu dari 238 murid dari Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad sendiri wafat pada tahun 241 H. Jika dilihat dari tahun wafat dari keduanya terindikasi bahwasannya keduanya kemungkinan bertemu ataupun terlibat dalam ruang lingkup guru dan murid.

Sedangkan lambang periwayatan yang dipakai oleh abu daud yakni *Haddstanā* dimana Abu Daud menerima hadis dengan cara mendengarkan langsung dari gurunya lebih tepatnya menggunakan metoda al-Sama' yang mana merupakan metode teratas dalam hal penyampaian dan penerimaan hadis (*Tahammul wa al-ada*). Setelah melalui analisa, penulis berkesimpulan bahwa ketersinambungan sanad antara Abu Daud (273 H.) dan Ahmad Ibn Hanbal (w.241) yang merupakan perawi terdekatnya dinyatakan *Muttasil* (bersambung).

2. Ahmad Ibn Hanbal (w.241 H.) dengan Yahya bin Saïd (120 H.- 198 H.)

Ahmad Ibn Hanbal lahir pada tahun 164 H dan wafat pada tahun 241 H. Ia tercatat sebagai salah satu dari murid Yahya bin Saïd yang lahir pada tahun 120 H. Dan wafat pada tahun 198 H. Dilihat dari tahun lahir dan wafatnya, keduanya di indikasikan pernah bertatap muka dan tentunya terlibat dalam kondisi guru dan murid.

Sedangkan lambang periwayatan yang digunakan oleh Ahmad Ibn Hanbal ialah *Haddstanā* dimana lambang tersebut merupakan periwayatan yang tinggi dalam ilmu periwayatan (*taḥammul wa al-ada*). Melalui analisa yang penulis telah lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Ahmad Ibn Hanbal (w.241 H.) dengan Yahya bin Saïd (w. 198 H.) selaku perawi terdekatnya dinyatakan *Muttasil* (bersambung).

3. Juraij Ibn al-Makiy (74 H.-150 H.) dengan Abū al-Zubair (46 H.- 126 H.)

Juraij Ibn al-Makiy merupakan periwayat ke empat dari kitab Sunan Abu Daud No. Indeks 2297 yang lahir pada tahun 74 H dan wafat pada tahun 150H sedangkan perawi di atasnya yakni Abu al-Zubair lahir tahun 46 H dan wafat tahun 126 H. Dilihat tahun wafat dari keduanya masih terjangkit hubungan murid dan guru.

Sedangkan untuk lambang periwayatan yang digunakan yakni *An*. Lambang periwayatan *An* menurut sebagian ulama

dimasukkan dalam kategori periwayatan hadis *ḍāif*. Namun Jumhr Ulama bisa menerima hadis dengan syarat bahwasannya murid yang menerima hadis tersebut benar-benar langsung dari gurunya dan murid tersebut tidak terjangkau *tadlis*. Setelah penulis menganalisa dapat diambil kesimpulan bahwasannya Juraij Ibn al-Makiy dengan Abu al-Zubair selaku perawi di atasnya disimpulkan bersambung.

4. Abū al-Zubair (46 H.- 126 H.) dengan Jābir bin ‘Abdillāh al-Anṣārī (w. 78 H.)

Abū al-Zubair adalah periwayat kedua, beliau lahir pada tahun 46 H dan wafat tahun 126 H. Sedangkan perawi di atasnya yakni Jābir bin ‘Abdillāh diketahui wafat pada tahun 78 H dengan melihat dari tahun wafat kedua perawi, banyak kemungkinan akan adanya pertemuan antara Abū Zubair dengan Jābir bin ‘Abdillāh dan tidak menutup kemungkinan beliau memiliki hubungan guru dan murid. Teruntuk periwayatan Abū Zubair menggunakan ‘an.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwasannya periwayatan ‘an bisa diterima jika hubungan guru dan murid sangat memungkinkan. Setelah melalui beberapa tahapan yang telah diuraikan sudah dapat dipastikan kedua perawi tersebut *muttāṣil* (nyambung).

5. Jābir bin ‘Abdillāh (78 H) dengan Nabi

Jābir bin ‘Abdillah merupakan periwayat pertama. Beliau afat pada tahun 78 H. Beliau juga merupakan salah satu Ṣahabat Nabi Muhammad dan juga sekaligus muridnya. Maka dapat diambil kepastian Jābir bin ‘Abdillah menerima hadis langsung dari nabi muhammad. Mengenai lambang periwayatan yang digunakan oleh Jābir bin ‘Abdillah menggunakan lambang *qāla*, dimana lambang periwayatan tersebut merupakan bentuk dari metode *al-Sama’*.

Setelah melakukan analisa, sudah dapat dipastikan bahwasanya Abū Hurairah dengan Nabi Muḥammad SAW sanadnya bersambung (*muttaṣīl*).

Paska melakukan kritik sanad hadis tentang seseorang yang diperbolehkan mencari nafkah ketika dalam masa iddah kitab Sunan Abu Dawud No. Indeks 2297, maka semua perawi yang ada di dalam sanad tersebut diketahui saling bertemu dan sudah dipastikan melalui analisa penulis bahwasanya semuanya terbukti memiliki hubungan murid dan guru serta sanadnya bersambung (*muttaṣīl*). Maka dari itu hadis riwayat Sunan Abu Dawud No. Indeks 2297 sudah memenuhi kriteria keṣahihan sebuah ḥadis.

b. Keadilan kedhabitan para perawi

Keadilan dari suatu perawi merupakan salah satu kunci untuk memenuhi syarat dari keshahihan sanad hadis. Apabila seorang perawi

bisa dikatakan *thiqāh*, maka perawi tersebut sudah sangat jelas memenuhi syarat dari keshahihan sebuah sanad. Terpaut dari data-data yang menjelaskan *kethiqān* para perawi dapat dilihat dalam bab III, berikut merupakan sebagai perincinya:

| No. | Perawi | Jahr wa al-Ta'dil |
|-----|--------------------------|---|
| 1 | Umi Atiyah | Ibnu Ḥajar al-‘Asqalāniy mengatakan Ṣaḥabah |
| 2 | Hafṣah binti Sirin | Abū Ḥātim dan Ibnu Ḥajar al-‘Asqalāniy keduanya mengatakan <i>thiqāh</i> .h |
| 3 | Hishām ibn Ḥasān | ‘Utsman ibn Abi Shaibah mengatakan <i>Thiqah</i> . |
| 4 | Abd Allah ibn Numair | Al-Dārqaṭniy mengatkan <i>thiqah</i> . |
| 5 | Abū Bakr ibn Abi Shaibah | Ahmad ibn Syuaib al-Nasāniy mengatkan <i>thiqah</i> |

| | | |
|---|-----------|--|
| 6 | Ibn Mājah | Al-Dzahabiy, al-Nasāiy, dan ibn Hajar memberikan gelar <i>thiqah</i> . |
|---|-----------|--|

| No. | Perawi | Jarh wa Ta'dil |
|-----|---------------------------------|--|
| 1 | Jābir ibn 'Abd Allāh al-Anṣāriy | Ibnu Hātim al Rāziy mengatakan Lahu Ṣahabah |
| 2 | Muhammad ibn Muslim al-Qurashiy | Ahmad ibn Shu'aib an-Nasāiy mengatakan <i>thiqah</i> |
| 3 | Ibnu Juraij al-Makiy | Abu Qāsim ibn Bashakūl mengatakan <i>thiqah</i> |
| 4 | Yahya ibn Sa'id al-Qaṭān | Abu Hātim al-Rāziy mengatakan <i>thiqah</i> Hāfidh |
| 5 | Ahmad ibn Hanbal al-Shayyātiy | Al-Dhahabiy dan Sulaimān mengatakan imām |
| 6 | Abi Dāwud | Ibn Ma'in dan Ibn Hibbān mengatakan <i>thiqah</i> . |

Berdasarkan dari data penilaian *Jahr wa al-Ta'dil* yang dipaparkan di atas, keseluruhan para rawi dalam jalur Ibn Mājah dan Abu Dawud berstatus *thiqah*. Jadi dalam hal ini keseluruhan para rawi bisa dinyatakan tidak adanya sebuah kecacatan dalam kritikus perawi.

c. Terhindar dari *Shādh*

Shādh atau yang biasa dikenal sebagai kejanggalan dalam suatu hadis yang dimana dapat mempengaruhi kualitas keshahihan dalam sebuah hadis yang bersangkutan. Untuk menentukan suatu hadis yang terjangkit *shādh* atau tidaknya dapat dilihat dengan membandingkan seluruh sanad yang telah ada dan juga membandingkan sanad matan yang memiliki pembahasan yang sama.

Sebagaimana yang sudah dipaparkan penulis dalam bab sebelumnya, yang dimana sudah ada hadis yang memiliki tema yang sama dan dari jalur sanad lain pun juga tidak terindikasi adanya sebuah kejanggalan (*shādh*). Sehingga dapat di simpulkan bahwa hadis yang menjelaskan seorang perempuan dalam masa iddah kitab *Sunan ibn Mājah* No. 2087 dan *Sunan Abi Dāwud* No. 2297 sudah terhindar dari *shād* (kejanggalan).

d. Terhindar dari ‘illat

Dalam sanad hadis ada istilah yang biasa di sebut ‘illat yang di mana ‘illat sendiri adalah suatu sebab yang dapat merusak kualitas keshahihan hadis, ‘illat sendiri biasanya keberadaannya samar dan tersembunyi. Biasanya ‘illat dapat di temukan pada hadis yang perawinya *thiqāh* namun ‘illatnya tak nampak. Sedangkan pada jalur sanad yang di riwayatkan oleh Ibn Mājah mulai dari Ibn Mājah, Abū Bakr ibn Abi Shaiabh, Abd Allah ibn Numair, Hishām ibn Ḥasan, Ḥafṣah, Umi Atiyah sampai dengan Nabi Muḥammad SAW tidak ditemukannya adanya sebuah kecacatan yang tersembunyi, dan tidak

ada bagian hadis yang masuk pada hadis lain juga tidak nampak adanya kesalahan dalam hal penyebutan nama rawi yang memiliki kesamaan. Begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dāwud dalam jalur periwayatannya juga tidak memiliki kecacatan.

2. Analisis Kualitas Matan

Berdasarkan kriteria ke-*ṣaḥīḥ*-an matan yang telah dijelaskan pada bab II bahwa penulis perlu meneliti untuk mengetahui apakah matan hadis yang diriwayatkan dalam Ibn Majah No. indeks 2087 dan Sunan Abu Dawud No. Indeks 2297 berstatus *ṣaḥīḥ* atau tidak. Matan hadis adalah unsur lafal dan makna yang terletak di akhir sanad. Kritik matan bertujuan untuk mengetahui apakah hadis tersebut dari Rasulullah atau pemalsu hadis saja.⁶⁹ Untuk menentukan kualitas matan, maka harus melalui beberapa kriteria dan uji validitas sebagai berikut:

a. Matan hadis tidak bertentangan dengan al-Qur'an

Isi dari kandungan hadis di atas didukung oleh ayat al-Qur'an yaitu terdapat beberapa firman Allah SWT diantaranya:

1) Surat Al-Baqarah: 228

وَأَمْطَلْتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي

أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ

أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ

⁶⁹ Nuruddin 'Itr, *Ulumul Hadis*....., 333.

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dengan melihat ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang masa iddah dapat disimpulkan bahwasanya hadis dalam Sunan Ibn Majah No. Indeks 2087 dan Sunan Abu Dawud No. Indeks 2297 tidak bertentangan dengan dalil al-Qur'an.

b. Matan hadis tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih *rajih* (kuat)

Analisa matan yang selanjutnya yakni adakah kontradiksi hadis yang akan diteliti dengan hadis yang lain. Setelah dilakukannya penelitian teridentifikasi adanya kontradiksi hadis tentang iddah.

Hadis tersebut ditemukan dalam kitab *Sunan Ibn Majah* melalui jalur sahabat Umi Atiyah, dengan kitab *Sunan Abu Dawud* dari jalur sahabat Jabir. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan teori *Mukhtalif Hadis*.

c. Matan hadis tidak bertentangan dengan akal sehat

Apabila seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah tidak

diperbolehkan untuk bekerja selama 4 bulan 10 hari maka siapa yang akan menafkahi keluarganya dikarenakan ia sendiri yang menjadi tulang punggung keluarga. Maka hadis tentang iddah bagi perempuan berkarir kontradiktif dengan akal.

3. Analisis Kehujjahan Hadis

Hadis yang dijadikan hujjah merupakan hadis yang sudah melewati persyaratan keshahihan hadis. Setelah dilakukannya penelitian, baik dari segi sanad maupun matan hadis, maka hadis dalam kitab *Sunan Ibn Mājah* dan *Abū Dawud* memiliki kualitas hadis *ṣahīh li dhātihi*. Yang dimana kedua hadis tersebut dapat digunakan sebagai hujjah.

B. Pemaknaan dan Sains Hadis

1. Pemaknaan Ibnu Majah

Iddah adalah suatu masa menunggu bagi seorang wanita yang sedang berkabung yakni ditinggal meninggal atau diceraikan oleh suaminya. Yang dimaksud menunggu disini adalah jika dia ditinggalkan dalam keadaan hamil maka masa menunggu (iddah) nya sampai dia melahirkan akan tetapi jika dia ditinggalkan saat dia haid maka menunggu sampai beberapa kali suci (suci dari haid) atau sampai beberapa bulan yang telah ditentukan sebelumnya.

Ali Alusi berpendapat ihdad menurut bahasa adalah mencegah, sedangkan secara istilah ihdad adalah mencegahnya seorang wanita dari berhias,

menggunakan wangi-wangian, pakaian berwarna dan juga sejenisnya. Ihdad juga dapat diartikan suatu keadaan yang ada pada beberapa masa tertentu.⁷⁰

Sebagaimana firman Allah tentang ihdad :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (QS. Al-Baqarah: 234).

Yang dimaksud pakaian ‘asb disini adalah kain yang telah dicelup sebelum ditenun sebagaimana tidak diperbolehkan menggunakan pakaian yang berwarna atau hanya berwarna putih.

2. Pemaknaan Abu Daud

Dalam hadis ini ketika seorang wanita keluar rumah dimasa iddah itu diperbolehkan jika wanita tersebut tidak ada yang memberi nafkah (sebatang kara), maka dia diperbolehkan keluar rumah dengan syarat tetap tidak diperbolehkan untuk berhias, memakai wewangian dan sejenisnya.

Selanjutnya dilihat dari segi sains, menurut Dr. Abdul Basith as-Sayid yang merupakan guru besar anatomi medis dan konsultan medis di pusat nasional Mesir mengutip dari perkataan Robert Gullhem, adalah seorang

⁷⁰Ahmad Fahu, “Iddah dan Ihdad Wanita Karier: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syahsiyah) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. hlm. 32.*

pakar genetika yang juga pemimpin dari Albert Einstein College, telah mendedikasikan dalam penelitiannya bahwa jejak rekam seorang laki-laki baru hilang setelah tiga bulan.

C. Penyelesaian Dua Hadis Mukhtalif dan Implikasi Sosialnya

Kutipan dari Imam an-Nawawi mengutip oleh Hasbi as-Şiddiqiy dalam bukunya “*Pokok-Pokok Dirayah Hadits*” mengatakan ikhtilaf hadis ialah datangnya dua buah hadis yang berlawanan makna pada lahirnya, lalu ditaufiqkan (dikumpulkan) antara keduanya atau ditarjihkan salah satu di antaranya. Di dalam penelitian ini terdapat dua hadis yang bertentangan di dalam teks hadisnya. Sebagaimana hadis dari kitab *Şahih Muslim* yang berbunyi:

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حُنَيْسَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: «كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ، إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلُ، وَلَا نَتَطَيَّبُ، وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا، وَقَدْ رُحِّصَ لِلْمَرْأَةِ فِي طَهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانًا مِنْ مَحِيضِهَا، فِي نُبْدَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ»

Terjemah: Dan telah menceritakan kepada kami Abu Rubai' al-Zuhrani, telah menceritakan Hammad, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Khafsoh dari Ummi 'Atiyah, dia berkata : kami dicegah oleh Nabi Muhammad SAW untuk berkabung untuk kematian seseorang lebih dari tiga hari melainkan kepada suami. Wajib berkabung untuk kematian suami selama empat bulan 10 hari. Selama itu kami tidak boleh bercelak, tidak memakai minyak wangi, tidak boleh pakai pakaian yang dicelup dengan warna melainkan pakaian 'asab (sejenis kain dari Yaman). Kami telah dibenarkan untuk meletakkan secalit wangian setinggi qust dan azfar setelah kami mandi wajib selepas habis keluar darah haid.

Hadis di atas menjelaskan bahwa seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah dianjurkan untuk berkabung selama empat bulan sepuluh hari.

Seorang yang sedang berkabung dilarang untuk memakai wewangian, bercelak dan memakai pakaian yang mencolok yang bisa mendapatkan perhatian dari para lelaki. Dalam hal ini ada batasan sendiri bagi seorang perempuan pada zaman yang sekarang, namun bagaimana jika perempuan itu sebagai tulang punggung bagi keluarganya yang mengharuskan untuk tetap menafkahi keluarganya. Hadis diatas jelas akan menjadi hambatan bagi perempuan karier yang mengharuskan bekerja sambil berpenampilan menarik. Sebagaiman hadis berikut yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: طَلَّقْتُ خَالَتِي ثَلَاثًا، فَخَرَجَتْ بِحُدِّ نَحْلًا لَهَا، فَلَقِيَهَا رَجُلٌ، فَتَهَاهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهَا: «اخْرُجِي فِجْدِي نُحْلِكَ، لَعَلَّكَ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا

Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Hanbal, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Said, dari Ibnu Juraij, berkata: telah mengabarkan Abu Zubair, dari Jabir, berkata: Bibi saya ditalak tiga, ia lalu keluar untuk memotong buah kurmanya. Lalu ada seorang laki-laki yang menemuinya kemudian melarangnya. Bibi saya lalu menemui Nabi SAW. Kemudian menceritakan peristiwa tadi. Nabi lalu bersabda kepadanya, “keluarlah dan tetap kerjakan memotong buah kurmanya. Semoga engkau dapat tetap bersedekah atau berbuat baik dengan melakukan itu.

Pada dua hadis di atas, keduanya sama menjelaskan tentang perempuan yang sedang dalam masa iddah, dan keduanya pun *sahih*, oleh karena itu sama-sama bisa dijadikan hujjah. Akan tetapi kedua hadis tersebut menimbulkan kesimpulan yang bertentangan, yaitu apabila masing-masing hadis itu dipahami sendiri-sendiri secara terpisah dengan hanya memperhatikan makna lahiriyahnya saja.

Pada hadis yang yang pertama di jelaskan apabila seorang perempuan yang ber iddah di anjurkan untuk berkabung selama 4 bulan 10 hari, dan dilarang

untuk memakai wewangian, bercelak, maupun pakaian yang mencolok. Dalam hal ini nampak bertentangan dengan hadis kedua yang menjelaskan bahwa Nabi SAW memperbolehkan perempuan untuk tetap memukul kurma meskipun ia sedang dalam masa iddah.

Kedua hadis yakni dari kitab *Ṣunan Ibn Mājah* No. Indeks 2087 dan Sunan Abū Dawud No. Indeks 2297 telah memenuhi syarat untuk dilakukan Mukhtalif Hadis dengan menggunakan metode al-Jam'u wa al-Taufiq dikarenakan kedua hadis tersebut berkualitas sahih, perawinya berstatus stiqah, sanadnya bersambung semua serta tidak adanya 'Illat dan Shad. Serta, hadis keduanya secara teks bertentangan dimana yang diriwayatkan ibn Majah melarang untuk seorang yang dalam masa iddah untuk berkabung, sedangkan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud menjelaskan untuk perempuan diperbolehkannya untuk tetap bekerja dalam masa bekabung.

Mengenai keadaan sekarang sudah banyak perempuan yang sudah berkarir maka hadis dari sunan Abu Dawūd No. Indeks 2297 bisa di implikasikan pada keadaan masyarakat sekarang. Namun tetap memperhatikan terhadap hal-hal mengenai peraturan iddah-nya. Jika Ibn Majah No. Indeks 2087 diterapkan kepada perempuan karier yang pada kenyataannya tidak memiliki siapapun untuk menafkahi keluarganya, maka lebih cocok hadis yang dari Abu Dawūd.

Selanjutnya penelitian ini membahas tentang sebuah larangan bagi perempuan yang telah ditinggal meninggal suaminya yakni menghindari dari berhias, dengan memakai pakaian polos. Untuk pakaian sendiri tidak memiliki

batasan, yang dalam artian ia masih di perbolehkan untuk memakai pakaian yang terbuat dari kapas, serat, bulu dan sutra, asalkan tetap polos dan tidak bertujuan untuk berhias. Dilarang juga untuk memakai wewangian, baik untuk badan, pakaian maupun makanan. Memakai celak untuk menghitamkan bagian sekitar mata juga dilarang, kecuali ia memiliki penyakit pada mata. Diperbolehkan bagi perempuan yang dalam masa ihdad memakai wewangian dalam malam hari dan siang hari, asalkan dengan syarat karena ada faktor yang mengharuskan memakainya dalam waktu siang.

Menurut Fuqaha berpendapat bahwa seorang perempuan maupun perempuan karier yang sedang berihdad dilarang memakai semua perhiasan yang bisa menarik perhatian lelaki padanya, seperti halnya perhiasan intan dan celak mata. Kecuali beberapa hal yang tidak di anggap sebagai perhiasan. Dilarang juga untuk memakai pakaian yang di celup dengan warna kecuali hitam.

Pada intinya perempuan karier yang sedang dalam masa berkabung menurut para jumbuh 'ulama diantaranya adalah Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i bermaksud larangan perempuan untuk berhias, berikut macam larangan berhias diantaranya:

1. Memakai wewangian, kecuali hanya untuk menghilangkan bau badan, baik berupa alat mandi maupun parfum.
2. Menggunakan perhiasan, kecuali dalam batasan yang di perlukan.
3. Menghias diri, baik pada badan, wajah atau pakaian berwarna.

Berikut pendapat beberapa ulama yang berhubungan dengan hal-hal yang harus di hindari oleh perempuan yang berihdad, pada intinya semua tindakan yang dimaksud adalah perhiasan yang bisa menarik perhatian para lelaki terhadap perempuan itu.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas yakni perempuan karier yang sedang dalam masa iddah diharuskan meninggalkan berhias saat bekerja karena termasuk larangan ihdad yang wajib di laksanakan bagi perempuan, kecuali apabila dengan tidak berhias akan menjadi halangan untuk mencari nafkah buat keluarganya, sehingga akan diperbolehkan apabila ia akan kehilangan pekerjaan dan kesulitan untuk mencari nafkah agar dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Jadi bagi perempuan karier diharuskan berhias seperlunya karena dalam keadaan darurat, berdasarkan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Sesuatu yang dilarang syariat dapat di perbolehkan ketika dalam keadaan darurat.

Jadi sebenarnya perempuan karier dilarang untuk berhias diri meskipun di perbolehkan untuknya bekerja di luar rumah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, apabila dalam keadaan darurat yang semisal berhias diri merupakan syarat wajib untuknya dalam bekerja yang apabila jika tidak memenuhi syarat tersebut dapat mengakibatkan kehilangan pekerjaannya dan akan berdampak pada kesejahteraan hidup keluarganya. Seperti sulit memberi makan keluarganya

maupun kesulitan untuknya dalam mencari pekerjaan lagi. Dalam hal ini sering terjadi bagi perempuan karier yang diharuskan untuk berpenampilan menarik dan berpakaian rapi agar memberikan dampak yang baik bagi perusahaannya.

Adapun kaidah ushul fikih tentang darurat diatas juga diikuti kaidah lain yang berbunyi:

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Apa yang di perbolehkan karena keadaan darurat maka diukur menurut kadar kemadlratannya.

Dalam keadaan darurat yang berkaitan dengan kaidah di atas memiliki tingkatannya, yakni:

- a. *Darūrāt* : keadaan seseorang yang apabila tidak segera mendapatkan pertolongan maka ia bisa mati atau hampir mati. Misalnya ada seseorang yang sedang kelaparan, wajahnya sudah memucat, dan badannya gemeteran keringat dingin yang berlelehan. Kadar *darūrāt* inilah yang di perkenankan untuk memakan makanan yang haram.
- b. *Hajat* : keadaan seseorang yang apabila tidak segera di tolong, menyebabkan kepayahannya, namun tidak sampai menyebabkan kematian. Misalnya seorang lelaki yang memakai sutra haram hukumnya, tetapi karena lelaki tersebut sangat membutuhkan untuk menggunakan sarung dari sutra agar

tidak selalu menggaruk-garuk, karena ia menderita penyakit gatal maka ia diperkenankan untuk memakai sarung dari sutra.

- c. *Manfa'at* : suatu kebutuhan seperti halnya kebutuhan orang yang terpaksa hanya mampu makan ketela, padahal ia ingin bisa makan dengan nasi.
- d. *Zinah* : suatu kebutuhan seperti kebutuhannya orang yang terpaksa hanya memakan nasi dengan lauk sederhana, padahal ia sangat menginginkan lauk yang mewah.
- e. *Fuḍul* : yaitu suatu kebutuhan yang dimana kebutuhan orang tersebut bisa makan cukup, tetapi ia masih ingin yang berlebihan, sehingga dapat menyebabkan makan makanan haram atau *shubhat*.

Keadaan pada tingkat c, d, dan e tidaklah termasuk hal keberatan yang dapat menyebabkan kemudahan. Jadi keadaan darurat itu tidak akan sampai melebihi batas kadar yang membolehkannya. Artinya akan diperbolehkannya bekerja dengan berhias adalah seperlunya, hanya untuk memenuhi syarat dari pekerjaannya saja, bertujuan agar perempuan karier tersebut tidak akan kehilangan pekerjaan dan juga dapat menyebabkan kelaparan hanya karena ia tidak berpenampilan rapi dan menarik sebagaimana syarat dari pekerjaannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah dan dari penilaian data analisis yang telah di sampaikan dan bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab *Ṣaḥīḥ Ibn Mājah* No. Indeks 2087 dan kitab *Sunan Abū Dawūd* No. Indeks 2297 memiliki kualitas *Ṣaḥīḥ* karena keduanya memiliki sanad yang bersambung sampai Rasulullah, terbebas dari *syadh* dan *illat*, serta semua perawi dalam sanad hadis tersebut memiliki kualitas yang *thiqah*.
2. Dalam hadis mengenai masa iddah terdapat matan yang bertentangan, maka dilakukannya kajian *Mukhtalif al-Ḥadith*. Hadis yang diriwayatkan Ibn Majah No. Indeks 2087 dari jalur sahabat *Umi ‘Atiyah* bertentangan dengan hadis riwayat *Abu Dawūd* dari jalur sahabat Jābir ibn ‘Abd Allāh al-Anṣāriy. Kedua hadis tersebut diselesaikan dengan cara *al-Jam’u Wa al-Taufiq* yaitu dengan cara mengompromikan kedua hadis tentang perempuan yang sedang dalam masa iddah.
3. Implikasi hadis tentang perempuan yang sedang dalam masa iddah masih diperbolehkannya untuk tetap bekerja supaya tetap bisa menfkahi keluarganya. Namun perlu diperhatikan lagi bahwa ia harus

tetap memperhatikan unsur-unsur masa iddahnya itu sendiri. Supaya ia tetap dalam batasan-batasan anjuran perempuan yang sedang berkabung agar ia tetap dapat mengamalkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah No. Indeks 2087 dan ia juga bisa mengamalkan hadis kedua yang diriwayatkan Abu Dawud No. Indeks 2297 supaya tetap bisa menafkahi keluarganya.

B. Saran

Dari kajian yang telah dilakukan diharapkan para perempuan karier di luar sana agar mengerti dalam batasan-batasannya jika ia sedang dalam masa iddah. Karena masing-masing dari mereka bersandar pada hadis yang *sahih*, bagi yang melakukannya diharapkan tetap mengamalkan dua hadis tersebut. Karena menurut kaidah ushul fiqih lebih baik mengamalkan kedua dalil sekaligus lebih utama.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ajajj al-Khātib, Muḥammad. Ushul al-Ḥadis: Ilmuḥu wa Musthalahuḥu, Damaskus: Dār al-Fikri, 1975.
- Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ashath ibn Ishaq ibn Bashir ibn Shadad ibn Amru al-Azdari, Sunan Abi Dawud, Vol. 4, Bairut: Maktabah al-Isriyah T.Th, Vol. 4.
- Adynata, “Studi Hadis-Hadis Mukhtalif Tentang Mengumumkan Kematian (Al-Na’y), Jurnal Ushuluddin, Vol. 23 No. 1 2015.
- Alawi Al Maliki, Muhammad. Ilmu Ushul Hadis, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Alawi al-Maliki, Muhammad Ilmu Ushul Hadis, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012, Cet. 3.
- Anwar, Latifah. “Penulisan Hadis Pada Masa Rasulullah”, Jurnal Ilmu Alqur’an dan Hadis, Vol. 3 No. 2 2020.
- Arifin, Zainul. Study Kitab Hadis, Surabaya: al-Muna, 2010.
- Arifin, Zainul. Studi Kitab Hadis, Surabaya: Al-Muna, 2013.
- Azami, Mustafa, Ilmu Hadis, Terj., Jakarta: Lentera, 1995.
- Aziz M. Azzam, Abdul . Wahhab Sayyed Hawwes, Abdul. Fiqih Munakhat, Jakarta: AMZAH, 2009..
- Aziz Muhammad Azam, Abdul dan Wahab Sayyed Hawas, Abdul. Fiqh Munakahat, Jakarta: Amzah, 2015.
- bin Mathar az-Zahrani, Muhammad. Sejarah Perkembangan Pembukuan Hadis-Hadis Nabi, Terj: Muhammad Rum Jakarta: Darul Haq, 2009.
- Dāwūd Sulāiman ibn al-‘Ashath ibn Ishāq ibn Bāshir ibn Shadād ibn ‘Amru al-Azdariy, Abū. Sunan Abi Dāwud, Vol. 4 Bairut: Maktabah al-Isriyah, T.th., Vol. 2.
- Dāwud Sulaiman Ibn al-Ash’ab al-Sijistani, Abi. Sunan Abi Dāwud, Beirut: Dār al-Koto al-Ilmiyah, 1996.
- Dzulmani, Mengenal Kitab-Kitab Hadis, Yogyakarta: Pustala Insan Madani, 2008.
- Ensiklopedi Hadis-Kitab 9 Imam, Kitab Sunan Abu> Da>wud Lidwa Pusaka, 2018 nomor Indeks: 2297.
- Fahru, Ahmad. “Iddah dan Ihdad Wanita Karier: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Ahwal Syahsiyah

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

- Hakam Chozin, Fajrul. Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah, t.k: Alpha, 1997.
- ibn Ahmad al-Dhahabi, Muhammad. Siyā al-A'lām al-Nubalā, Vol. 13, Beirut: Muassasah al-Risalah, t.t.
- ibn al-Hajjaj Abu al-Ḥasan al-Qushairī al-Naisburī, Muslim. al-Musnad al-Ṣahih, Bairut: Dār Ihyā' al-Turasi al-'Arabī, T.Th.
- Ibn Ma>jah Abu> 'Abd Allah Muh{ammad ibnYazi>d al- Qazwaeni, Sunan Ibn Ma>jah, nomor indeks 2087 Vol.2 Da>r Ihya>' al- Kitab al- 'Arabiyah, t.t.
- Idri. dkk., Studi Hadis Surabaya: UIN Suna Ampel Press, 2018.
- Ikhsan, Khairil dan Sari Narulita, Ulumul Hadis-Kompilasi (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan UNJ, 2015.
- Jamāluddīn Abi al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzi, Al-Hafidz. Tahdhīb al-Kamāl fi Asma' al-Rijāl, Vol. 35 Damaskus: Muassah al-Risālah, 1992.
- Khairuddin, Ahmad. "Urgensi Pengetahuan Kritik Hadis Bagi Praktisi Dakwah", Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 2019, Vol. 18, No. 1.
- Lubabul Chadziq, Achmad. Telaah Kitab Subab ibn Majah, MIYah, Vol. 16, No. 01, 2020.
- Mājah Abū 'Abd Allah Muḥammad ibnYazīd al- Qazwaeni, Ibn. Sunan Ibn Mājah, nomor indeks 4193, Vol.2 Dār Ihyā' al- Kitab al- 'Arabiyah, t.t.
- Majid Khon, Abdul. Takhrij dan Metode Memahami Hadis, Jakarta: AMZAH, 2014, Cet. 1.
- Mudasir, Ilmu Hadis, Bandung: Oustaka Setia, 1999.
- Muhammad, Ismiyati. Wanita Karir Dalam Pandangan Islam, Vol. 13, Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, 2019.
- Muhtadi Ridwan, A. Studi Kitab-Kitab Hadis Standar, Malang: UIN Maliki Press, 2012.
- Mustaqim, Abdul Ilmu Maanil Hadis, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016.
- Mustaqim, Abdul, Ilmu Ma'anil Hadists Partadigm Interkoneksi, (Yogyakarta: Idea Press, 2016
- Musthofa Azami, Muhammad. Metodologi Kritik Hadis, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992
- Rahman Ghozali, Abdul . Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2003.

- Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah Jilid 3, (Jakarta: Pena Pudi Aksara, 2006), 223.
- Soetari, Endang. Ilmu Hadist, cet 2, Bandung: Amal Bakti Press, 1997.
- Sumbulah, Umi. Study 9 Kitab Hadis Sunni, Malang: UIN Maliki Press, 2017.
- Surya Dilaga, Alfatih. Studi Kitab Hadis, Yogyakarta: Teras, 2003.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2009.
- Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Zubaidah, “Metode Krittik Sanad dan Matan Hadis”, Jurnal Komunikasi dan Penelitian Islam, Vol. 4, No. 1, (2015), 43-45.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A